



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANIEL RADJA PONO Alias DAN;
2. Tempat Lahir : Kefamenanu;
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 14 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sonbay, Rt. 032, Rw. 004, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tanggal 24 Januari 2017, Nomor : Sp-Kap/09/II/2017/Reskrim, berlaku sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 1 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II terhitung sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang terhitung sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Advokad Ketua Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK-PID/ADV.POSKUM/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dibawah register Nomor 40/LGS.SRT.KHS/VII/2017/PN Kfm, tanggal 17 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang/Trafficking sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI No : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 10 UU RI No : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. DAN Pasal 17 UU RI No : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 10 UU RI No : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN dari Dakwaan KESATU dan Dakwaan KETIGA Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan dan mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi Restitusi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada korban An. Ferdinandus Kosat, CS, Subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Surat Tugas No.: 001 / PERS-SCP I / ST / I / 2017, tanggal 06 Januari 2017, PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, diberikan kepada Nama : ENDRIK RAJA PONO, Jabatan : MANDOR PANEN, tanggal berangkat : 09 Januari 2017, tanggal kembali : 16 Januari 2017;
 - 6 (enam) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5303071509110002, a.n. Kepala keluarga : LAMBERTUS USATNESI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5303232105160001, a.n. Kepala keluarga : FERDINANDUS OTU KOSAT;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5304091012060244, a.n. Kepala keluarga : MARTINUS ABI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala keluarga : MARTINUS GIRI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala keluarga : RAIMUNDUS ATINOS;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) a.n. Kepala keluarga THOFILUS BANAMTUAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.145.03./ DMA / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017, a.n. JANURIUS TAHONE;

Halaman 3 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Sementara tanpa nomor, tanggal 20 Januari 2017, a.n. ANTONIUS TANU;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP Sementara Nomor: DKPS.474 / 4063 / VI / 2016, tanggal 28 Juni 2016, a.n. GREGORIUS SERAN BRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor: DS.HLBS.143 / 201 / I / 2017, tanggal 21 Januari 2017, a.n. AGUSTINUS BRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor: DS.HLBS.143 / 200 / I / 2017, tanggal 21 Januari 2017, a.n. VINSENSIA SERAN;
- 11 (sebelas) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.145.03. / DMA / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Maukabatan;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ANITA SEUK;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. APLONIA ABUK;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HILARIUS KOSAT;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YULIANA V.G. BAKIOR;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FERDINANDUS KOSAT;
- 1 (satu) buah HandPhone merk MAXTRON warna dominan hijau beserta sim card;
- 1 (satu) buah HandPhone merk NOKIA warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) buah power bank (EXTERNAL BATTERY PACK) merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna cokelat;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I a.n. DANIEL RADJA PONO, NIK: 2015072658, tanggal 31 Juli 2015;
- 1 (satu) unit kendaraan Bus angkutan umum bernama EFATA warna putih, dengan nomor Polisi DH-2681-D, beserta kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan MITSUBISHI dan satu buah kunci laci kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus EFATA dengan nomor: 14273578, Nomor Registrasi: DH 2681 D, Nama Pemilik: PO EFATA, Alamat: Jalan El Tari, Rt/Rw: 018/005, Kec. Kota Kefa, Kab. TTU, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja, No. 0235603.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lainnya.

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memperhatikan dan mengkaji azas-azas hukum dan seluruh rangkaian dalam fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang sangat menyita waktu dan terkesan bertele-tele, Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim menerima analisa yuridis bersama kesimpulan yang kami uraikan diatas sehingga terdakwa benar-benar mendapat keadilan sejati;
2. Mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan dan rangkaian yang dibuat-buat oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga para Penegak Hukum mendapat pujian bukan semata-mata ada kepentingan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya sesuai perbuatannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap nota pembelaan (pleidoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan menolak Nota Pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau Setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Jalan Sonbay, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam

Halaman 5 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Ia Terdakwa ***“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada hubungannya Sedemikian rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”*** dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain :

Bahwa awalnya Terdakwa tiba di Propinsi NTT pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa dari Kefamenanu menuju Ponu Kecamatan Biboki Anleu untuk bertemu dengan Orang tua dari Saudara KASMIR HUMOEN yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, dengan tujuan untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh Orang Tua Saksi KASMIR HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi ANDREAS GIRI dan Berkata “siapa yang mau berangkat bekerja di Kalimantan” dan Saksi ANDREAS GIRI bertanya “kerja apa di Kalimantan” dan Terdakwa menjawab “Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit dengan Upah Per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)” sehingga Saksi ANDREAS GIRI menjadi tertarik dan Terdakwa kemudian meminta KTP dan KK serta menjelaskan biaya keberangkatan akan ditanggung dan akan dipotong gaji setelah Bekerja, kemudian di hari yang sama pada pukul yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, Terdakwa menuju rumah Saksi AGUSTINUS FATIN, namun Terdakwa tidak bertemu dan langsung menelpon Saksi AGUSTINUS FATIN dan menawarkan pekerjaan.

Bahwa Saksi FERDINANDUS KOSAT Als. EDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 ditelpon oleh Saudari MERI BOUK menawarkan untuk bekerja di Kalimantan, namun Saksi FERDINANDUS KOSAT mengatakan tidak memiliki biaya untuk berangkat dan Saudari MERI BOUK kembali

Halaman 6 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lisan via telepon kepada Saksi FERDINANDUS KOSAT bahwa Terdakwa akan menanggung semua biaya keberangkatan dan nantinya gaji akan dipotong setelah bekerja di Kalimantan untuk mengganti biaya keberangkatan, sehingga pada malam harinya Saksi FERDINANDUS KOSAT kemudian ditelpon oleh Terdakwa dan Saksi FERDINANDUS KOSAT mengiyakan untuk mau berangkat ke Kalimantan.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 Terdakwa bertemu dengan Saudara BARON yang mengaku utusan dari perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I dan Terdakwa mengambil sejumlah uang untuk keberangkatan para calon tenaga kerja menuju Kalimantan, dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 Saksi GENESIUS FENDI atas informasi Saudari LORINA AISAEF yang memperoleh informasi atas kedatangan dan tujuan Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa untuk ikut bergabung bekerja. Dan pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kemudian mencari bus dan bertemu dengan Saksi DAUD Y. TUNMUNIS selaku Pengemudi Bus dengan Nama Bus Efata, dan langsung menuju ke kediaman Terdakwa di Jalan Sonbai kelurahan Kefamenanu Tengah dimana Saksi FERDINANDUS KOSAT bersama dengan istrinya yakni Saksi YULIANA V. G. BAKIOR Als. YULI, Saksi HILARIUS KOSAT, Saksi BONE FANTURA USSUBUN, Saksi ANDEREAS GIRI, Saksi AGUSTINUS FATIN Als AGUS, Saksi JANUARIUS TAHONI, Saksi GENESIUS FENDI AISAEF, Saksi LAMBERTUS USATNESI, Saksi WILARIDUS NENO, Saksi AGUSTINUS BRIA, Saksi ANITA SEUK, Saksi ANITA APLONIA ABUK, Saksi VINSENSIA SERAN, Saksi ANDROANUS NAHAK Als. ANDRO telah menunggu di kediaman Terdakwa, sedangkan Saksi MARKUS TABUN, Saksi SAMSUDIN BANAM TUAN, Saksi YOSINA MELLA, Saksi YAKOB BANOET dan Saksi YUFRA SOLE dijemput di cabang Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, sedangkan Saksi DANIEL KANAM TABESI dijemput oleh Terdakwa di cabang Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana semua Saksi tersebut diatas akan dibawa oleh Terdakwa menuju pelabuhan Tenau Kupang, dengan tujuan Kalimantan menggunakan transportasi kapal laut, dan akan diperkerjakan oleh Terdakwa di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dokumen perekrutan, pengangkutan dan membawa calon tenaga kerja tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258/DPPTK/IX/2008, Tentang Tata Cara Pelayanan, Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah.

Halaman 7 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak sendiri melainkan perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak berwenang yang kemudian melakukan penangkapan.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

Bahwa ia Terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau Setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Jalan Sonbay, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Ia Terdakwa ***“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Dilakukan Terhadap Anak Yakni Saksi YUFRA SOLLE Als. YUFRA dan Saksi ANDROANUS NAHAK Als. ANDRO, Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada hubungannya Sedemikian rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”*** dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain :

Bahwa awalnya Terdakwa tiba di Propinsi NTT pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa dari Kefamenanu menuju Ponu Kecamatan Biboki Anleu untuk bertemu dengan Orang tua dari Saudara KASMIR HUMOEN yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, dengan tujuan untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh Orang Tua Saksi KASMIR

Halaman 8 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi ANDREAS GIRI dan Berkata "siapa yang mau berangkat bekerja di Kalimantan" dan Saksi ANDREAS GIRI bertanya "kerja apa di Kalimantan" dan Terdakwa menjawab "Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit dengan Upah Per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)" sehingga Saksi ANDREAS GIRI menjadi tertarik dan Terdakwa kemudian meminta KTP dan KK serta menjelaskan biaya keberangkatan akan ditanggung dan akan dipotong gaji setelah Bekerja, kemudian di hari yang sama pada pukul yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, Terdakwa menuju rumah Saksi AGUSTINUS FATIN, namun Terdakwa tidak bertemu dan langsung menelpon Saksi AGUSTINUS FATIN dan menawarkan pekerjaan.

Bahwa Saksi FERDINANDUS KOSAT Als. EDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 ditelpon oleh Saudari MERI BOUK menawarkan untuk bekerja di Kalimantan, namun Saksi FERDINANDUS KOSAT mengatakan tidak memiliki biaya untuk berangkat dan Saudari MERI BOUK kembali menyampaikan secara lisan via telepon kepada Saksi FERDINANDUS KOSAT bahwa Terdakwa akan menanggung semua biaya keberangkatan dan nantinya gaji akan dipotong setelah bekerja di Kalimantan untuk mengganti biaya keberangkatan, sehingga pada malam harinya Saksi FERDINANDUS KOSAT kemudian ditelpon oleh Terdakwa dan Saksi FERDINANDUS KOSAT mengiyakan untuk mau berangkat ke Kalimantan.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 Terdakwa bertemu dengan Saudara BARON yang mengaku utusan dari perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I dan Terdakwa mengambil sejumlah uang untuk keberangkatkan para calon tenaga kerja menuju Kalimantan, dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 Saksi GENESIUS FENDI atas informasi Saudari LORINA AISAEF yang memperoleh informasi atas kedatangan dan tujuan Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa untuk ikut bergabung bekerja. Dan pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kemudian mencari bus dan bertemu dengan Saksi DAUD Y. TUNMUNIS selaku Pengemudi Bus dengan Nama Bus Efata, dan langsung menuju ke kediaman Terdakwa di Jalan Sonbai kelurahan Kefamenanu Tengah dimana Saksi FERDINANDUS KOSAT bersama dengan istrinya yakni Saksi YULIANA V. G. BAKIOR Als. YULI, Saksi HILARIUS KOSAT, Saksi BONE FANTURA USSUBUN, Saksi ANDEREAS GIRI, Saksi AGUSTINUS FATIN Als AGUS, Saksi JANUARIUS TAHONI, Saksi GENESIUS FENDI AISAEF, Saksi LAMBERTUS USATNESI, Saksi

Halaman 9 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILARIDUS NENO, Saksi AGUSTINUS BRIA, Saksi ANITA SEUK, Saksi ANITA APLONIA ABUK, Saksi VINSENSIA SERAN dan Saksi ANDROANUS NAHAK Als. ANDRO telah menunggu di kediaman Terdakwa, sedangkan Saksi MARKUS TABUN, Saksi SAMSUDIN BANAM TUAN, Saksi YOSINA MELLA, Saksi YAKOB BANOET dan Saksi YUFRA SOLE Als. YUFRA dijemput di cabang Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, sedangkan Saksi DANIEL KANAM TABESI dijemput oleh Terdakwa di cabang Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana semua Saksi tersebut diatas akan dibawa oleh Terdakwa menuju pelabuhan Tenau Kupang, dengan tujuan Kalimantan menggunakan transportasi kapal laut, dan akan diperkerjakan oleh Terdakwa di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dokumen perekrutan, pengangkutan dan membawa calon tenaga kerja tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258/DPPTK/IX/2008 , Tentang Tata Cara Pelayanan, Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak sendiri melainkan perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak berwenang yang kemudian melakukan penangkapan.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau Setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Jalan Sonbay, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Ia Terdakwa ***“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan tindak pidana percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan,***

Halaman 10 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada hubungannya Sedemikian rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa tiba di Propinsi NTT pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa dari Kefamenanu menuju Ponu Kecamatan Biboki Anleu untuk bertemu dengan Orang tua dari Saudara KASMIR HUMOEN yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, dengan tujuan untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh Orang Tua Saksi KASMIR HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi ANDREAS GIRI dan Berkata “siapa yang mau berangkat bekerja di Kalimantan” dan Saksi ANDREAS GIRI bertanya “kerja apa di Kalimantan” dan Terdakwa menjawab “Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit dengan Upah Per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)” sehingga Saksi ANDREAS GIRI menjadi tertarik dan Terdakwa kemudian meminta KTP dan KK serta menjelaskan biaya keberangkatan akan ditanggung dan akan dipotong gaji setelah Bekerja, kemudian di hari yang sama pada pukul yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, Terdakwa menuju rumah Saksi AGUSTINUS FATIN, namun Terdakwa tidak bertemu dan langsung menelpon Saksi AGUSTINUS FATIN dan menawarkan pekerjaan.

Bahwa Saksi FERDINANDUS KOSAT Als. EDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 ditelpon oleh Saudari MERI BOUK menawarkan untuk bekerja di Kalimantan, namun Saksi FERDINANDUS KOSAT mengatakan tidak memiliki biaya untuk berangkat dan Saudari MERI BOUK kembali menyampaikan secara lisan via telepon kepada Saksi FERDINANDUS KOSAT bahwa Terdakwa akan menanggung semua biaya keberangkatan dan nantinya gaji akan dipotong setelah bekerja di Kalimantan untuk mengganti biaya keberangkatan, sehingga pada malam harinya Saksi FERDINANDUS KOSAT

Halaman 11 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditelpon oleh Terdakwa dan Saksi FERDINANDUS KOSAT mengiyakan untuk mau berangkat ke Kalimantan.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 Terdakwa bertemu dengan Saudara BARON yang mengaku utusan dari perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I dan Terdakwa mengambil sejumlah uang untuk keberangkatan para calon tenaga kerja menuju Kalimantan, dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 Saksi GENESIUS FENDI atas informasi Saudari LORINA AISAEF yang memperoleh informasi atas kedatangan dan tujuan Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa untuk ikut bergabung bekerja. Dan pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kemudian mencari bus dan bertemu dengan Saksi DAUD Y. TUNMUNIS selaku Pengemudi Bus dengan Nama Bus Efata, dan langsung menuju ke kediaman Terdakwa di Jalan Sonbai kelurahan Kefamenanu Tengah dimana Saksi FERDINANDUS KOSAT bersama dengan istrinya yakni Saksi YULIANA V. G. BAKIOR Als. YULI, Saksi HILARIUS KOSAT, Saksi BONE FANTURA USSUBUN, Saksi ANDEREAS GIRI, Saksi AGUSTINUS FATIN Als AGUS, Saksi JANUARIUS TAHONI, Saksi GENESIUS FENDI AISAEF, Saksi LAMBERTUS USATNESI, Saksi WILARIDUS NENO, Saksi AGUSTINUS BRIA, Saksi ANITA SEUK, Saksi ANITA APLONIA ABUK, Saksi VINSENSIA SERAN telah menunggu di kediaman Terdakwa, sedangkan Saksi MARKUS TABUN, Saksi SAMSUDIN BANAM TUAN, Saksi YOSINA MELLA, Saksi YAKOB BANOET dan Saksi YUFRA SOLE dijemput di cabang Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, sedangkan Saksi DANIEL KANAM TABESI dijemput oleh Terdakwa di cabang Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana semua Saksi tersebut diatas akan dibawa oleh Terdakwa menuju pelabuhan Tenau Kupang, dengan tujuan Kalimantan menggunakan transportasi kapal laut, dan akan diperkerjakan oleh Terdakwa di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dokumen perekrutan, pengangkutan dan membawa calon tenaga kerja tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258/DPPTK/IX/2008 , Tentang Tata Cara Pelayanan, Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak sendiri melainkan perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak berwenang yang kemudian melakukan penangkapan.

Halaman 12 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

Bahwa ia Terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau Setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Jalan Sonbay, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Ia Terdakwa ***"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan tindak pidana percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Dilakukan Terhadap Anak Yakni Saksi YUFRA SOLLE Als. YUFRA dan Saksi ANDROANUS NAHAK Als. ANDRO, Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-masing merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada hubungannya Sedemikian rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"*** dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain :

Bahwa awalnya Terdakwa tiba di Propinsi NTT pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa dari Kefamenanu menuju Ponu Kecamatan Biboki Anleu untuk bertemu dengan Orang tua dari Saudara KASMIR HUMOEN yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, dengan tujuan untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh Orang Tua Saksi KASMIR

Halaman 13 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi ANDREAS GIRI dan Berkata “siapa yang mau berangkat bekerja di Kalimantan” dan Saksi ANDREAS GIRI bertanya “kerja apa di Kalimantan” dan Terdakwa menjawab “Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit dengan Upah Per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)” sehingga Saksi ANDREAS GIRI menjadi tertarik dan Terdakwa kemudian meminta KTP dan KK serta menjelaskan biaya keberangkatan akan ditanggung dan akan dipotong gaji setelah Bekerja, kemudian di hari yang sama pada pukul yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, Terdakwa menuju rumah Saksi AGUSTINUS FATIN, namun Terdakwa tidak bertemu dan langsung menelpon Saksi AGUSTINUS FATIN dan menawarkan pekerjaan.

Bahwa Saksi FERDINANDUS KOSAT Als. EDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 ditelpon oleh Saudari MERI BOUK menawarkan untuk bekerja di Kalimantan, namun Saksi FERDINANDUS KOSAT mengatakan tidak memiliki biaya untuk berangkat dan Saudari MERI BOUK kembali menyampaikan secara lisan via telepon kepada Saksi FERDINANDUS KOSAT bahwa Terdakwa akan menanggung semua biaya keberangkatan dan nantinya gaji akan dipotong setelah bekerja di Kalimantan untuk mengganti biaya keberangkatan, sehingga pada malam harinya Saksi FERDINANDUS KOSAT kemudian ditelpon oleh Terdakwa dan Saksi FERDINANDUS KOSAT mengiyakan untuk mau berangkat ke Kalimantan.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 Terdakwa bertemu dengan Saudara BARON yang mengaku utusan dari perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I dan Terdakwa mengambil sejumlah uang untuk keberangkatkan para calon tenaga kerja menuju Kalimantan, dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 Saksi GENESIUS FENDI atas informasi Saudari LORINA AISAEF yang memperoleh informasi atas kedatangan dan tujuan Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa untuk ikut bergabung bekerja. Dan pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kemudian mencari bus dan bertemu dengan Saksi DAUD Y. TUNMUNIS selaku Pengemudi Bus dengan Nama Bus Efata, dan langsung menuju ke kediaman Terdakwa di Jalan Sonbai kelurahan Kefamenanu Tengah dimana Saksi FERDINANDUS KOSAT bersama dengan istrinya yakni Saksi YULIANA V. G. BAKIOR Als. YULI, Saksi HILARIUS KOSAT, Saksi BONE FANTURA USSUBUN, Saksi ANDEREAS GIRI, Saksi AGUSTINUS FATIN Als AGUS, Saksi JANUARIUS TAHONI, Saksi GENESIUS FENDI AISAEF, Saksi LAMBERTUS USATNESI, Saksi

Halaman 14 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILARIDUS NENO, Saksi AGUSTINUS BRIA, Saksi ANITA SEUK, Saksi ANITA APLONIA ABUK, Saksi VINSENSIA SERAN dan Saksi ANDROANUS NAHAK Als. ANDRO telah menunggu di kediaman Terdakwa, sedangkan Saksi MARKUS TABUN, Saksi SAMSUDIN BANAM TUAN, Saksi YOSINA MELLA, Saksi YAKOB BANOET dan **Saksi YUFRA SOLE** Als. YUFRA dijemput di cabang Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, sedangkan Saksi DANIEL KANAM TABESI dijemput oleh Terdakwa di cabang Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana semua Saksi tersebut diatas akan dibawa oleh Terdakwa menuju pelabuhan Tenau Kupang, dengan tujuan Kalimantan menggunakan transportasi kapal laut, dan akan diperkerjakan oleh Terdakwa di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dokumen perekrutan, pengangkutan dan membawa calon tenaga kerja tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258/DPPTK/IX/2008 , Tentang Tata Cara Pelayanan, Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak sendiri melainkan perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak berwenang yang kemudian melakukan penangkapan.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau Setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Jalan Sonbay, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Ia Terdakwa sebagai orang yang ***“melakukan tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang***

Halaman 15 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan Korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun Bersama-sama” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa tiba di Propinsi NTT pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 dengan membawa Surat Tugas Nomor:001/PERS-SCP I/ST/I/2017 dari PT SURYAMAS CIPTA PERKASA I yang ditetapkan di Sebangau oleh K. Personalia ARIFIN tanggal 06 Januari 2017, kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa dari Kefamenanu menuju Ponu Kecamatan Biboki Anleu untuk bertemu dengan Orang tua dari Saudara KASMIR HUMOEN yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, dengan tujuan untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh Orang Tua Saksi KASMIR HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi ANDREAS GIRI dan Berkata “siapa yang mau berangkat bekerja di Kalimantan” dan Saksi ANDREAS GIRI bertanya “kerja apa di Kalimantan” dan Terdakwa menjawab “Kerja di Perusahaan Kelapa Sawit dengan Upah Per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)” sehingga Saksi ANDREAS GIRI menjadi tertarik dan Terdakwa kemudian meminta KTP dan KK serta menjelaskan biaya keberangkatan akan ditanggung dan akan dipotong gaji setelah Bekerja, kemudian di hari yang sama pada pukul yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat lagi, Terdakwa menuju rumah Saksi AGUSTINUS FATIN, namun Terdakwa tidak bertemu dan langsung menelpon Saksi AGUSTINUS FATIN dan menawarkan pekerjaan.

Bahwa Saksi FERDINANDUS KOSAT Als. EDI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 ditelpon oleh Saudari MERI BOUK menawarkan untuk bekerja di Kalimantan, namun Saksi FERDINANDUS KOSAT mengatakan tidak memiliki biaya untuk berangkat dan Saudari MERI BOUK kembali menyampaikan secara lisan via telepon kepada Saksi FERDINANDUS KOSAT bahwa Terdakwa akan menanggung semua biaya keberangkatan dan nantinya gaji akan dipotong setelah bekerja di Kalimantan untuk mengganti biaya keberangkatan, sehingga pada malam harinya Saksi FERDINANDUS KOSAT kemudian ditelpon oleh Terdakwa dan Saksi FERDINANDUS KOSAT mengiyakan untuk mau berangkat ke Kalimantan.

Halaman 16 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 Terdakwa bertemu dengan Saudara BARON yang mengaku utusan dari perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I dan Terdakwa mengambil sejumlah uang untuk keberangkatan para calon tenaga kerja menuju Kalimantan, dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 Saksi GENESIUS FENDI atas informasi Saudari LORINA AISAEF yang memperoleh informasi atas kedatangan dan tujuan Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa untuk ikut bergabung bekerja. Dan pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kemudian mencari bus dan bertemu dengan Saksi DAUD Y. TUNMUNIS selaku Pengemudi Bus dengan Nama Bus Efata, dan langsung menuju ke kediaman Terdakwa di Jalan Sonbai kelurahan Kefamenanu Tengah dimana Saksi FERDINANDUS KOSAT bersama dengan istrinya yakni Saksi YULIANA V. G. BAKIOR Als. YULI, Saksi HILARIUS KOSAT, Saksi BONE FANTURA USSUBUN, Saksi ANDEREAS GIRI, Saksi AGUSTINUS FATIN Als AGUS, Saksi JANUARIUS TAHONI, Saksi GENESIUS FENDI AISAEF, Saksi LAMBERTUS USATNESI, Saksi WILARIDUS NENO, Saksi AGUSTINUS BRIA, Saksi ANITA SEUK, Saksi ANITA APLONIA ABUK, Saksi VINSENSIA SERAN telah menunggu di kediaman Terdakwa, sedangkan Saksi MARKUS TABUN, Saksi SAMSUDIN BANAM TUAN, Saksi YOSINA MELLA, Saksi YAKOB BANOET dan Saksi YUFRA SOLE dijemput di cabang Kapan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, sedangkan Saksi DANIEL KANAM TABESI dijemput oleh Terdakwa di cabang Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana semua Saksi tersebut diatas akan dibawa oleh Terdakwa menuju pelabuhan Tenau Kupang, dengan tujuan Kalimantan menggunakan transportasi kapal laut, dan akan diperkerjakan oleh Terdakwa di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi dokumen perekrutan, pengangkutan dan membawa calon tenaga kerja tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258/DPPTK/IX/2008 , Tentang Tata Cara Pelayanan, Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai bukan karena kehendak sendiri melainkan perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak berwenang yang kemudian melakukan penangkapan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Halaman 17 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. FERDINANDUS KOSAT Alias EDI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Radja Pono Alias Dan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017, ketika saksi bersama isteri dan adik saksi berangkat dari rumah di Nibaaf ke rumah terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi menginap selama satu malam dirumah terdakwa, kemudian keesokan hari yakni pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, terdakwa menyiapkan kendaraan berupa bus dengan nama EFATA untuk mengangkut saksi bersama orang-orang yang ditampung di rumah terdakwa untuk selanjutnya berangkat ke Kupang;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengenal sebagian orang yang ditampung di rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan sebaliknya terdakwa tidak mengenal saksi;
- Bahwa saksi mau ikut bersama terdakwa bekerja di Kalimantan karena berawal pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, saksi menerima telepon dari keluarga saksi yang berada di Kalimantan yang bernama Meri Bouk yang mengatakan kepada saksi "apabila kamu mau bekerja maka datang di Kalimantan", lalu saksi katakan kepada Meri Bouk "saya tidak punya biaya untuk kesana", lalu Meri Bouk katakan "nanti ada orang yang kesitu yaitu Om Daniel Radja Pono, " jadi kalau mau kerja nanti saya berikan nomor handphone kalian ke dia";
- Bahwa saksi menyetujuinya, setelah itu pada malam hari saksi menerima telepon dari nomor baru dan saat saksi menerima telepon, dan orang yang menelpon saksi mengaku bernama Daniel Radja Pono dan mengatakan bahwa ia mendapatkan nomor handphone saksi dari Meri Bouk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Daniel Radja Pono menanyakan kepada saksi "apakah kamu mau bekerja di Kalimantan", dan saksi menjawab

Halaman 18 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iya", lalu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa "nanti kalau sampai Kalimantan, saya kerja apa?", lalu terdakwa katakan "kamu bekerja sebagai buruh kelapa sawit dengan gaji per hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sebulan menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semua biaya perjalanan ditanggung oleh perusahaan dan setelah sampai di sana setelah bekerja baru gaji dipotong untuk pengganti biaya perjalanan tersebut", setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi langsung tertarik dan menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, saksi bersama isteri bernama Yuliana V.G. Bakior dan adik saksi yang bernama Hilarius Kosat, berangkat dari rumah di Desa Nibaaf, dengan menumpang sepeda motor ojek datang ke rumah terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setelah sampai ternyata sudah ada beberapa orang yang akan berangkat ke Kalimantan di rumah terdakwa, lalu saksi bersama isteri dan adik saksi yakni Hilarius Kosat menginap selama satu malam;
- Bahwa kemudian keesokan hari yakni pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, terdakwa menyiapkan kendaraan berupa bus dengan nama EFATA untuk mengangkut saksi bersama orang-orang yang ditampung di rumah terdakwa untuk selanjutnya berangkat dengan menggunakan bus tersebut, setelah sampai di Soe tepatnya di cabang Kapan, bus berhenti lalu memuat beberapa orang yang sudah menunggu kemudian bus tersebut melanjutkan perjalanan ke Kupang, lalu setelah sampai di Naibonat, Kabupaten Kupang, bus tersebut ditahan polisi lalu dibawa dan diamankan di Polres Kupang di Babau karena memuat orang-orang yang hendak bekerja di luar daerah secara ilegal;
- Bahwa saksi hubungan keluarga antara saksi dengan Meri Bouk yaitu isteri saksi dengan Meri Bouk, sama-sama berasal dari Desa Oepuah dan tinggal bertetangga di Kaubele;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Meri Bouk sudah bekerja di Kalimantan lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah berbicara dengan terdakwa, saat itu juga saksi langsung setuju dan mau untuk ikut bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari Meri Bouk, bahwa terdakwa sudah lebih dahulu dan cukup lama bekerja di Kalimantan

Halaman 19 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berhasil, sehingga atas dasar itu saksi langsung menerima tawaran untuk bekerja di Kalimantan;

- Bahwa saksi mengingat nama bus yang mengangkut saksi dan rombongan yaitu bus dengan nama EFATA warna putih namun saksi tidak mengingat nomor polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya mengatakan syarat-syarat yang dipenuhi yakni cukup dengan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua biaya transportasi saat saksi dan isteri saksi serta Hilarius Kosat, berangkat dari rumah saksi sampai ke rumah terdakwa selanjutnya, berangkat dengan menggunakan bus dari Kefamenanu ke Kupang ditanggung atau dibiayai sepenuhnya oleh terdakwa, karena saat itu saksi tidak mengeluarkan biaya apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana perjalanan dari Kefamenanu ke Kupang dengan menggunakan bus kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kapal laut ke Kalimantan;
- Bahwa waktu itu saksi dan orang-orang yang hendak berangkat ke Kalimantan belum diberikan tiket kapal laut, karena menurut terdakwa tiket akan dibagikan saat tiba di pelabuhan;
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya meminta saksi untuk menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga saja, tidak ada surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang diminta oleh terdakwa sebagai persyaratan untuk menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melaporkan kepada polisi perihal perjalanan orang-orang yang hendak bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah utang piutang;
- Bahwa setelah diamankan polisi pada Polres Kupang, lalu saksi bersama-sama orang-orang dalam rombongan tersebut dibawa kembali ke Kefamenanu untuk menjalani proses pemeriksaan di Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua orang yang tergabung dalam rombongan tersebut, saat itu saksi hanya mengenal Yuliana V. G. Bakior yang adalah isteri saksi serta Hilarius Kosat yang adalah adik saksi dan jumlah keseluruhan orang yang berangkat sebanyak 23 orang;
- Bahwa saksi tidak mengurus surat keterangan atau rekomendasi dari pemerintah desa dan juga tidak mengurus kartu tanda pencari kerja

Halaman 20 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Dinas Nakertransduk Kabupaten Timor Tengah Utara, karena waktu itu terdakwa hanya meminta saksi untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa waktu itu terdakwa yang lebih dahulu menghubungi saksi melalui telepon dan bukan saksi yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi dari keluarga saksi yang bekerja di Kalimantan yang bernama Meri Bouk;
- Bahwa waktu itu terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan berbicara dengan saksi dan isteri saksi yang bernama Yuliana V. G. Bakior serta adik saksi yang bernama Hilarius Kosat yang menawarkan pekerjaan tersebut, sedangkan apakah Terdakwa ada menghubungi orang lain untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu itu saksi bersama rombongan tidak sampai ke Kota Kupang karena sudah ditahan lalu diamankan polisi di Polres Kupang di Babau sehingga tidak sampai di Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, ketika terdakwa menghubungi saksi, saksi dan terdakwa telah sepakat untuk berkumpul dan menginap di rumah terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah untuk selanjutnya diberangkatkan ke Kupang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa saksi bersama dengan isteri saksi yakni Yuliana V. G. Bakior dan adik saksi Hilarius Kosat datang ke rumah terdakwa di Tunbakun, saat itu sudah ada beberapa orang calon tenaga kerja di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang menanggung biaya untuk memberangkatkan orang-orang yang akan bekerja di Kalimantan, namun yang saksi alami bersama isteri serta adik saksi bahwa tidak mengeluarkan biaya untuk itu karena semua biaya transportasi ditanggung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memberikan sesuatu kepada terdakwa untuk menjadi calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Kalimantan;
- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di polisi, saksi mengakui bahwa saksi dan rombongan akan diberangkatkan ke Kalimantan sebagai calon tenaga kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada tenaga kerja yang masih dibawah umur atau anak-anak;

Halaman 21 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi hanya melihat secara fisik ada dua orang seperti masih seperti anak-anak, tetapi saksi tidak bisa memastikan apakah dari segi usia keduanya sudah dewasa ataukah masih dibawah umur,
- Bahwa setelah menjalani pemeriksaan di polisi barulah saksi mengetahui bahwa calon tenaga kerja tersebut bernama Yufra Sole dan Adroanus Nahak yang menurut polisi masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan saksi mau menjadi calon tenaga kerja di Kalimantan yakni untuk mencari penghidupan yang lebih layak atau ingin memperbaiki perekonomian keluarga sehingga saksi langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada waktu terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi, saat itu terdakwa tidak menyebutkan nama perusahaan atau badan usaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur perekrutan atau penerimaan calon tenaga kerja yang benar;
- Bahwa waktu itu saksi mau menerima tawaran pekerjaan tersebut karena tergiur dengan gaji harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan persyaratan yang tidak terlalu rumit yaitu cukup dengan memberikan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyatakan menerima tawaran pekerjaan tersebut, atas niat dan kemauan dari diri saksi sendiri dan bukan atas desakan atau paksaan dari Terdakwa atau orang lain;
- Bahwa keinginan saksi tersebut sudah dibicarakan dan disetujui keluarga dan bahkan isteri saksi yakni Yuliana V. G. Bakior serta adik saksi yang bernama Hilarius Kosat, ikut bersama saksi untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhutang kepada Terdakwa atau sebaliknya Terdakwa pernah berhutang kepada saksi;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi komunikasi antara saksi dengan terdakwa, yaitu ketika keluarga saksi atas nama Meri Bouk yang bekerja di Kalimantan sering menghubungi orang tuanya melalui nomor handphone saksi, lalu saat terjadi komunikasi Meri Bouk menanyakan kepada saksi apakah saksi mau bekerja ke Kalimantan di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saat itu saksi sampaikan saksi mau bekerja ke Kalimantan, tetapi saksi tidak punya biaya untuk berangkat ke Kalimantan,

Halaman 22 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Meri Bouk, menyampaikan nanti Meri Bouk menghubungi terdakwa yang kebetulan sedang berada di Kefamenanu;

- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi agar saksi menyiapkan persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke rumah terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, agar bersama-sama calon tenaga kerja lainnya diberangkatkan ke Kalimantan dengan biaya ditanggung atau disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pokok saksi sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi mempunyai lahan sendiri untuk bertani maupun berkebun;
- Bahwa sebagai petani dan pekebun, saksi biasa menanam jagung, namun tanaman tersebut hanya ditanam saat musim hujan saja dan hasil yang dipanen tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga sehingga saksi mau mencari pekerjaan di Kalimantan;
- Bahwa terdakwa yang meminta persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kepada saksi;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan isteri saksi Yuliana V. G. Bakior dan adik saksi Hilarius Kosat menyerahkan persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Meri Bouk yang memberikan nomor handphone saksi kepada Terdakwa, lalu terdakwa menghubungi saksi;
- Bahwa waktu menelpon saksi, saat itu Terdakwa juga berbicara dengan isteri saksi Yuliana V. G. Bakior;
- Bahwa Meri Bouk selalu menghubungi keluarganya di kampung melalui nomor handphone saksi karena orang tua Meri Bouk tidak memiliki handphone;
- Bahwa setelah saksi menyatakan menerima tawaran untuk bekerja di Kalimantan, kemudian saksi berkomunikasi dengan isteri serta keluarga dan mendapat persetujuan, selanjutnya isteri saksi Yuliana V.G Bakior dan adik saksi Hilarius Kosat juga bersedia ikut bersama-sama dengan saksi untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa waktu Terdakwa menelpon saksi, saat itu Terdakwa tidak menyebutkan namanya dan setelah saksi menanyakan barulah Terdakwa menyebutkan namanya yaitu Daniel Radja Pono;

Halaman 23 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa saksi untuk bekerja di Kalimantan, saat itu Terdakwa hanya menawarkan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit dengan penghasilan harian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menerima tawaran tersebut atas keinginan saksi sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang nama perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama isteri dan adik saksi yang datang ke rumah Terdakwa dan bukan Terdakwa yang menjemput saksi untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi sebagai bujukan agar saksi mau bekerja di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam rombongan calon tenaga kerja tersebut, terdapat anak dibawah umur;
- Bahwa semua keterangan yang saksi pernah tuangkan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa : 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga an. Kepala Keluarga Ferdinandus Kosat, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Ferdinandus Kosat, dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Yuliana V. G. Bakior, serta 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Hilarius Kosat, sedangkan barang bukti lainnya dalam perkara ini, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar antara lain :
- Bahwa pada waktu itu saksi dan keluarganya yang lebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan bukan Terdakwa yang menghubungi saksi dan keluarganya;
- Bahwa Meri Bouk yang saat ini berada di Kalimantan yang merupakan keluarga saksi yang menelpon saksi dan menawarkan pekerjaan tersebut dan bukan Terdakwa yang menawarkannya;
- Bahwa penghasilan harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan standar penghasilan perusahaan dan bukan penawaran pribadi Terdakwa;

Halaman 24 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika diantara calon tenaga kerja yang diberangkatkan tersebut terdapat calon tenaga kerja yang masih dibawah umur, sedangkan keterangan lainnya benar;
- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa menyatakan tetap pada tanggapannya;

2. **Saksi. YULIANA V. G. BAKIOR alias YULI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Radja Pono Alias Dan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017, ketika saksi bersama suami dan adiknya berangkat dari rumah saksi di Nibaaf ke rumah Terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan menginap selama satu malam,;
- Bahwa kemudian keesokan hari yakni pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, Terdakwa menyiapkan kendaraan berupa bus bernama EFATA untuk mengangkut saksi bersama orang-orang yang ditampung di rumah Terdakwa untuk selanjutnya berangkat ke Kupang;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengenal orang-orang yang ditampung di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa tidak mengenal saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2016, sekitar pukul 13.00 wita, saksi menerima telepon dari keluarga saksi yang berada di Kalimantan yang bernama Meri Bouk yang mengatakan kepada saksi "kamu mau kerja di Kalimantan ko tidak", lalu saksi katakan kepada Meri Bouk "saya tidak punya uang transportasi untuk pergi kesana", lalu Meri Bouk katakan "nanti dijemput oleh orang yang diutus dari perusahaan yaitu Daniel Radja Pono atau om Dan, kamu kasi nomor hp ko saya kirim kasi Om Dan, nanti dia yang telpon kamu", lalu saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu saksi memberikan nomor handphone saksi kepada Meri Bouk, kemudian Meri Bouk memberikan nomor hp tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi dalam bulan Januari 2017, Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi dari Meri Bouk;

Halaman 25 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi “apakah mau bekerja di Kalimantan”, dan saksi menjawab “Iya”, setelah itu pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa menelpon saksi untuk menanyakan perihal kepastian keberangkatan ke Kalimantan dan saksi memastikan untuk ikut berangkat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi dan suami saksi yang bernama Ferdinandus Kosat untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saksi bersama dengan suami berangkat dari rumah saksi di Desa Nibaaf dengan menumpang sepeda motor ojek pergi ke rumah Terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, ternyata saksi melihat sudah ada sekitar belasan orang di rumah Terdakwa, lalu suami saksi pergi menjemput adik ipar saksi yaitu Hilarius Kosat untuk datang ke rumah Terdakwa untuk ikut ke Kalimantan dan selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi dan adik ipar saksi menginap di rumah terdakwa selama satu malam;
- Bahwa kemudian keesokan hari yakni pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa menyiapkan kendaraan berupa bus bernama EFATA untuk mengangkut saksi bersama orang-orang yang ditampung di rumah Terdakwa dan selanjutnya berangkat dengan menggunakan bus tersebut menuju Kupang;
- Bahwa ketika sampai di Soe tepatnya di cabang Kapan, bus berhenti lalu memuat beberapa orang lagi yang sudah menunggu kemudian bus tersebut melanjutkan perjalanan ke Kupang, lalu setelah sampai di Naibonat, Kabupaten Kupang, bus tersebut ditahan polisi lalu diamankan di Polres Kupang di Babau karena memuat orang-orang yang hendak bekerja di luar daerah secara ilegal;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Meri Bouk karena sama-sama berasal dari Desa Oepuah dan tinggal bertetangga di Kaubele;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Meri Bouk sudah bekerja di Kalimantan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah berbicara dengan Terdakwa, saat itu juga saksi langsung setuju dan mau untuk ikut bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari Meri Bouk bahwa Terdakwa sudah lebih dahulu dan cukup lama bekerja di Kalimantan dan telah berhasil, sehingga atas dasar informasi Meri Bouk tersebut

Halaman 26 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjadi tertarik dan langsung menerima tawaran untuk bekerja di

Kalimantan;

- Bahwa saksi hanya mengingat nama bus yang mengangkut saksi yaitu EFATA namun tidak mengingat nomor polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya mengatakan syarat-syaratnya yang dipenuhi hanya cukup dengan menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua biaya transportasi saat saksi dan suami serta adik ipar saksi Hilarius Kosat berangkat dari rumah saksi sampai ke rumah Terdakwa selanjutnya, berangkat dengan menggunakan bus dari Kefamenanu ke Kupang ditanggung sepenuhnya oleh Terdakwa, karena saat itu saksi tidak mengeluarkan biaya apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana perjalanan dari Kefamenanu ke Kupang dengan menggunakan bus kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kapal laut ke Kalimantan;
- Bahwa waktu itu saksi dan orang-orang yang hendak berangkat ke Kalimantan belum diberikan tiket kapal laut, karena menurut Terdakwa tiket akan dibagikan ketika tiba di pelabuhan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya meminta kepada saksi fotokopi KTP dan kartu keluarga saja, tidak ada surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang diminta oleh Terdakwa sebagai persyaratan untuk menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melaporkan kepada polisi perihal perjalanan orang-orang yang hendak bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada utang piutang;
- Bahwa setelah diamankan polisi pada Polres Kupang, lalu saksi bersama-sama orang-orang dalam rombongan tersebut dibawa kembali ke Kefamenanu untuk menjalani proses pemeriksaan di Polres Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua orang yang tergabung dalam rombongan tersebut, saat itu saksi hanya mengenal Ferdinandus Kosat yang adalah suami saksi dan Hilarius Kosat yang adalah adik ipar saksi;
- Bahwa seingat saksi jumlah orang yang berangkat sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh-an) orang;

Halaman 27 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengurus surat keterangan atau rekomendasi dari pemerintah desa dan juga tidak mengurus kartu tanda pencari kerja dari Kantor Dinas Nakertransduk Kabupaten Timor Tengah Utara, waktu itu Terdakwa hanya meminta saksi untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa waktu itu Terdakwa yang lebih dahulu menghubungi saksi melalui telepon dan bukan saksi yang menghubungi Terdakwa, selanjutnya terjadi saling komunikasi antara saksi dan Terdakwa serta suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi dari keluarga saksi yang bekerja di Kalimantan yang bernama Meri Bouk;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan berbicara dengan saksi dan suami saksi yang bernama Ferdinandus Kosat serta adik ipar saksi yang bernama Hilarius Kosat dan menawarkan pekerjaan tersebut, sedangkan apakah Terdakwa ada menghubungi orang lain untuk hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu itu saksi bersama rombongan tidak sampai ke Kota Kupang karena sudah ditahan di Naibonat lalu diamankan polisi di Polres Kabupaten Kupang di Babau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Meri Bouk berada di Kalimantan;
- Bahwa waktu saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak menyinggung tentang besaran gaji yang akan diterima;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan suami saksi yakni Ferdinandus Kosat telah sepakat dengan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, saksi bersama Ferdinandus Kosat dan Hilarius Kosat datang kerumah terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, untuk selanjutnya diberangkatkan ke Kupang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa saksi bersama suami dan adik ipar saksi menginap di rumah Terdakwa selama satu malam yakni pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa waktu saksi bersama suami saksi dan Hilarius Kosat (adek ipar saksi) datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa yang membayar uang ojek;
- Bahwa waktu saksi bersama dengan suami saksi yakni Ferdinandus Kosat dan adek ipar saksi yakni Hilarius Kosat, datang kerumah

Halaman 28 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Tunbakun, saat itu saksi melihat sudah ada beberapa orang calon tenaga kerja yang ada di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa orang yang menumpang bus tersebut, tetapi yang saksi perkirakan ada sekitar lebih kurang 20-an orang dalam bus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menanggung biaya keberangkatan orang-orang yang akan bekerja di Kalimantan, namun yang saksi tahu bahwa saat itu saksi bersama suami saksi serta adik ipar saksi tidak mengeluarkan biaya untuk itu;
- Bahwa saksi tidak memberikan sesuatu kepada Terdakwa untuk menjadi calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Kalimantan;
- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di polisi, saksi mengakui bahwa saksi dan rombongan akan diberangkatkan ke Kalimantan sebagai calon tenaga kerja;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui apakah ada tenaga kerja yang masih dibawah umur dan setelah menjalani pemeriksaan di polisi barulah saksi tahu bahwa diantara orang-orang yang diberangkatkan tersebut, ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa ketika bus yang ditumpangi berhenti di Kota Soe untuk memuat beberapa orang penumpang;
- Bahwa tujuan saksi mau menjadi calon tenaga kerja di Kalimantan yakni untuk mencari nafkah atau mencari hidup yang lebih layak atau ingin memperbaiki perekonomian keluarga;
- Bahwa waktu Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi, saat itu Terdakwa tidak menyebutkan nama perusahaan atau badan usaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur perekrutan atau penerimaan calon tenaga kerja;
- Bahwa pada waktu saksi dan suami saksi berada di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "kalau kamu kerja disana, kamu akan terima gaji harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)";
- bahwa yang membuat saksi tertarik dan langsung menerima tawaran pekerjaan dari terdakwa karena tergiur dengan besaran gaji serta persyaratan yang tidak terlalu rumit yaitu cukup dengan memberikan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

Halaman 29 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi menyatakan menerima tawaran pekerjaan tersebut, atas niat dan kemauan dari diri saksi sendiri dan bukan atas desakan atau paksaan dari Terdakwa atau orang lain;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya menjelaskan bahwa saksi dan rombongan akan diberangkatkan untuk dipekerjakan sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit, tetapi terdakwa tidak menyebutkan nama perusahaannya;
- Bahwa saksi bersama suami saksi sudah dibicarakan dan telah sepakat untuk berangkat ke Kalimantan, lalu saksi dan suami saksi mengajak adik ipar saksi yakni Hilarius Kosat untuk ikut bekerja di Kalimantan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mengancam saksi dan keluarga untuk pergi bekerja di Kalimantan, melainkan atas keinginan dan kemauan sendiri;
- Bahwa waktu itu Meri Bouk menelpon saksi dan suami saksi, lalu memberitahu untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berhutang kepada Terdakwa atau sebaliknya Terdakwa pernah berhutang kepada saksi;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi komunikasi antara saksi dengan Terdakwa yaitu ketika keluarga saksi atas nama Meri Bouk yang bekerja di Kalimantan sering menghubungi orang tuanya melalui nomor handphone saksi dan saat terjadi komunikasi tersebut, Meri Bouk menanyakan kepada saksi apakah ada keinginan saksi untuk mau bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan gaji harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi langsung saat diberitahu, namun karena saksi tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Kalimantan sehingga Meri Bouk menghubungi Terdakwa yang kebetulan sedang berada di Kefamenanu, lalu Terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan agar saksi menyiapkan persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke rumah Terdakwa di Tunbakun Kelurahan Kefamenanu Tengah untuk selanjutnya bersama-sama saksi bersama-sama dengan calon tenaga kerja lainnya diberangkatkan menuju Kupang dengan biaya yang ditanggung/dibiayai oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pokok saksi adalah ibu rumah tangga sedangkan suami saksi adalah petani;
- Bahwa suami saksi mempunyai lahan sendiri untuk bertani maupun berkebun;
- Bahwa sebagai petani dan pekebun suami saksi biasa menanam jagung, namun tanaman tersebut hanya ditanam saat musim hujan saja dan hasil yang dipanen tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga sehingga saksi dan suami mau mencari pekerjaan di Kalimantan;
- Bahwa yang meminta persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan suami saksi Ferdinandus Kosat dan adik ipar saksi Hilarius Kosat menyerahkan persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Meri Bouk yang memberikan nomor handphone saksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi saksi;
- Bahwa waktu menelpon saksi, saat itu Terdakwa juga berbicara dengan suami saksi Ferdinandus Kosat;
- Bahwa Meri Bouk selalu menghubungi keluarganya melalui nomor handphone saksi karena orang tua Meri Bouk tidak memiliki handphone;
- Bahwa setelah menyatakan menerima tawaran untuk bekerja di Kalimantan, kemudian saksi berkomunikasi dengan suami saksi dan bersepakat untuk sama-sama berangkat, selanjutnya saksi dan suami saksi mengajak lagi adik ipar saksi bernama Hilarius Kosat untuk ikut bersama-sama bekerja di Kalimantan;
- Bahwa waktu Terdakwa menelpon saksi, saat itu Terdakwa tidak menyebutkan namanya dan setelah saksi menanyakan barulah Terdakwa menyebutkan namanya yaitu Daniel Radja Pono;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak memaksa saksi untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa waktu itu saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang nama perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa waktu itu saksi bersama suami dan adik ipar saksi yang datang ke rumah Terdakwa dan bukan Terdakwa yang menjemput;

Halaman 31 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu bus yang saksi tumpangi bersama rombongan calon tenaga kerja ditahan polisi, saat itu saksi belum mengantongi tiket kapal laut untuk keberangkatan ke Kalimantan, karena tiket baru akan diberikan ketika sudah tiba di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi sebagai bujukan agar saksi mau bekerja Kalimantan, hal tersebut atas keinginan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam rombongan calon tenaga kerja tersebut, terdapat anak dibawah umur dan juga tidak mengetahui nama serta asalnya;
- Bahwa saksi menyatakan hanya mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna cokelat, 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga an. Kepala Keluarga Ferdinandus Kosat, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Ferdinandus Kosat, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Yuliana V. G. Bakior, dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Hilarius Kosat, sedangkan barang bukti lainnya, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan ahli atas nama : **ALFONS MUSKANAN, S.H.**, yang pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di penyidik kepolisian sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa ahli mengerti saat diberitahukan bahwa saat ini ahli diperiksa dan didengar keterangannya oleh pemeriksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dan juga menempatkan tenaga kerja tanpa ijin dan atau melakukan perekrutan calon tenaga kerja yang tidak

Halaman 32 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan, yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Radja

Pono Alias Dan;

- Bahwa untuk dimintai keterangan sebagai pemberi keterangan ahli dalam perkara ini, ahli memiliki surat tugas dari tempat instansi ahli bekerja yaitu Surat Perintah Tugas Nomor : TKT.090 / 35 / PHI.PK/2017, tanggal 06 Maret 2017;
- Bahwa saat ini ahli bekerja pada Dinas NAKERTRANS PROV. NTT dan jabatan ahli sebagai pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Tugas dan tanggung jawabnya adalah Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap norma ketenagakerjaan;
- Bahwa ahli baru pertama kali dimintai keterangan selaku ahli oleh penyidik / penyidik pembantu;
- Bahwa ahli telah ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini dan keahlian ahli dalam bidang Ketenagakerjaan;
- Bahwa sebelum diambil keterangan sebagai pemberi keterangan Ahli yang bersangkutan siap di sumpah untuk memperkuat keterangannya.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan DANIEL RADJA PONO Alias DAN;
- Bahwa ahli juga tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban : (1). FERDINANDUS KOSAT, (2). AGUSTINUS BRIA, (3). VINSENSIA SERAN, (4). GREGORIUS SERAN BRIA, (5). ANDROANUS NAHAK, (6). ANITA SEUK, (7). APLONIA ABUK, (8). AGUSTINUS FATIN, (9). BONEFANTURA USSUBUN, (10). ANTONIUS TANU, (11). LAMBERTUS USATNESI, (12). YULIANA BAKIOR, (13). ANDREAS GIRI, (14). HILARIUS KOSAT, (15). DANI KANAM, (16). GENISIUS FENDI AISAEF, (17). IMELDA BALOK, (18). JANUARIUS TAHONI, (19). FRIDUS ABI, (20). YOSINA MELLA, (21). MARKUS TABUN, (22). YAKOB BANOET, (23). YUFRA SOLE, dan (24). SAMSUDIN BANAMTUAN;
- Bahwa persyaratan seseorang bisa direkrut menjadi seorang calon Tenaga Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258 / DPPTK / IX / 2008, Tentang tata cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah, tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD) adalah sebagai berikut : a. Memiliki KTP (KTP), b. Surat Keterangan kelakuan Baik (SKKB) yang masih berlaku, c. Bukti Pendaftar sebagai Pencaker (AK/I), d. Sertifikat kursus dan pengalaman kerja (bagi yang memiliki),

Halaman 33 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat persetujuan orang tua/istri/suami/ dan surat lain apabila di perlukan, f. Surat persetujuan dari Kantor Dinas Nakertrans setempat (tempat tujuan kerja);
- Bahwa tahapan Prosedur perekrutan dan pemberangkatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258 / DPPTK / IX / 2008, Tentang tata cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah antara lain : a. Harus ada persetujuan dari daerah penerima calon tenaga Kerja AKAD bahwa sudah ada lapangan kerja yang tersedia sehingga daerah penerima tidak keberatan untuk menerima tenaga kerja dari daerah pengirim, b. Perusahaan yang hendak melakukan perekrutan membuat permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi penyedia tenaga kerja dengan melampirkan Surat Ijin Usaha/Ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, Akta pendirian perusahaan, surat tugas dan surat pengangkatan kordinator atau penanggung jawab di daerah dan persyaratan lainnya, c. Perusahaan yang diterima untuk melakukan perekrutan diberikan Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi asal tenaga kerja dengan mencatumkan alokasi perekrut dan jangka waktu perekrutan, d. Surat rekomendasi perekrutan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi ditembuskan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada tingkat Kabupaten / Kota daerah rekrut;
 - Bahwa mekanisme perekrutan tenaga kerja dalam daerah atau dalam negeri yaitu : a. Rekrutmen dan seleksi calon AKAD dilakukan oleh petugas pengantar kerja atau petugas antar kerja bersama sama dengan petugas pemberi kerja dan/atau LPTKS, b. Seleksi calon tenaga kerja AKAD meliputi seleksi administrasi, seleksi bakat minat, seleksi kesehatan, seleksi keterampilan, c. Penetapan calon tenaga kerja disampaikan kepada yang bersangkutan dan di umumkan melalui media cetak dan elektronik, d. Pemberitahuan memuat tentang batas waktu pendaftaran ulang, tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja, rencana pemberangkatan dan keterangan lainnya yang di perlukan oleh calon tenaga kerja AKAD, e. Pengantar kerja atau petugas antar kerja mencatat tenaga kerja yang mendaftar ulang dengan formulir AKAD-2 sebagai surat pengantar kepada instansi yang

Halaman 34 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah tujuan penempatan;

- Bahwa saat disampaikan kepada ahli, Daniel Radja Pono Alias Dan pada tanggal 23 Januari 2017, membawa 24 (dua puluh empat) orang seperti tersebut di atas, yang mana diantaranya membawa serta Surat KTP Sementara, Surat Keterangan Domisili dan FotoCopy Kartu Keluarga, untuk dapat bekerja pada perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Kalimantan. Dijelaskan oleh ahli bahwa Prosedur perekrutan dan pemberangkatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP. 258 / DPPTK / IX / 2008, tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah, yaitu: **a.** Harus ada persetujuan dari daerah penerima calon tenaga Kerja AKAD bahwa sudah ada lapangan kerja yang tersedia sehingga daerah penerima tidak keberatan untuk menerima tenaga kerja dari daerah pengirim, **b.** Perusahaan yang hendak melakukan perekrutan membuat permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi penyedia tenaga kerja dengan melampirkan Surat Ijin Usaha/Ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, Akta pendirian perusahaan, surat tugas dan surat pengangkatan kordinator atau penanggung jawab di daerah dan persyaratan lainnya, **c.** Perusahaan yang diterima untuk melakukan perekrutan diberikan Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi asal tenaga kerja dengan mencatumkan alokasi perekrut dan jangka waktu perekrutan, **d.** Surat rekomendasi perekrutan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi ditembuskan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada tingkat Kabupaten / Kota daerah rekrut;
- Bahwa saat diberitahukan kepada ahli bahwa dari ke-24 (dua puluh empat) orang korban seperti tersebut pada poin no.10, berdasarkan FotoCopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab. TTS kepada THOFILUS BANAMTUAN tertanggal 02 Mei 2012 dijelaskan bahwa pada kolom nomor 3. NIK.: 5302102806000001, Nama Lengkap: YUFRA SOLE, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Lahir: Nifuloki, Tanggal Lahir: 28-06-2000, saat diamankan dan diperiksa oleh petugas, yang bersangkutan berumur 16 (enam belas) Tahun, dan berdasarkan pengakuan dari korban ANDROANUS NAHAK Alias

Halaman 35 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRO bahwa dirinya lahir di Laenfahi, tanggal 31 Desember 1999, yang mana saat diamankan dan diperiksa oleh petugas, yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun dan mereka tidak dilengkapi dengan Surat Ijin / Persetujuan dari orang tua untuk pergi bekerja sebagai tenaga kerja. Dijelaskan oleh Ahli bahwa Hal tersebut Tidak dibenarkan karena Tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258 / DPPTK / IX / 2008, tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah;

- Bahwa saat diberitahukan kepada ahli dimana Daniel Radja Pono Alias Dan melakukan perekrutan terhadap korban yang terdiri dari : (1). FERDINANDUS KOSAT, (2). AGUSTINUS BRIA, (3). VINSENSIA SERAN, (4). GREGORIUS SERAN BRIA, (5). ANDROANUS NAHAK, (6). ANITA SEUK, (7). APLONIA ABUK, (8). AGUSTINUS FATIN, (9). BONEFANTURA USSUBUN, (10). ANTONIUS TANU, (11). LAMBERTUS USATNESI, (12). YULIANA BAKIOR, (13). ANDREAS GIRI, (14). HILARIUS KOSAT, (15). DANI KANAM, (16). GENISIUS FENDI AISAEF, (17). IMELDA BALOK, (18). JANUARIUS TAHONI, (19). FRIDUS ABI, (20). YOSINA MELLA, (21). MARKUS TABUN, (22). YAKOB BANOET, (23). YUFRA SOLE, dan (24). SAMSUDIN BANAMTUAN, yang mana para korban tersebut di ajak oleh DANIEL RADJA PONO Alias DAN yang selanjutnya diberangkatkan dari Kefamenanu menuju ke Kupang dengan menggunakan 1 (satu) unit bus angkutan umum bernama "EFATA" yang rencananya para korban akan diturunkan di Pelabuhan Tenau Kupang dan selanjutnya akan diberangkatkan menuju ke Kalimantan dengan menggunakan Kapal Laut untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja pada perusahaan Kelapa Sawit tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan tanpa sepengetahuan dari pemerintah setempat. Dijelaskan oleh ahli bahwa hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258 / DPPTK / IX / 2008, tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah;
- Bahwa merekrut, mengangkut dan membawa calon tenaga kerja dengan menggunakan nama perusahaan yang mana dalam hal pembiayaan untuk memfasilitasi para calon tenaga kerja untuk tujuan dipekerjakan sebagai tenaga kerja di dalam daerah / dalam negeri tanpa sepengetahuan pemerintah Desa / pemerintah Kabupaten /

Halaman 36 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Provinsi, Tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan karena Tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP. 258 / DPPTK / IX / 2008, tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah;

- Bahwa saat disampaikan kepada ahli tentang proses perekrutan oleh Daniel Radja Pono Alias Dan yang merekrut calon tenaga kerja dengan menyertakan Surat Tugas dari perusahaan dengan Nomor: 001 / PERS-SCP I / ST / I / 2017, tanggal 06 Januari 2017 dari perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, dan ditandatangani oleh ARIFIN selaku personalia, yang mana surat tugas tersebut telah di berikan tugas terhadap karyawan a.n. Endrik Raja Pono namun bukan kepada Daniel Radja Pono Alias Dan. Dijelaskan oleh ahli bahwa hal tersebut Tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP. 258 / DPPTK / IX / 2008, tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah;
- Bahwa nama dari Endrik Raja Pono maupun Daniel Radja Pono, tidak terdaftar sebagai Koordinator ataupun sebagai Petugas Lapangan untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja di Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kantor di Dinas Nakertrans Prov. NTT;
- Bahwa proses perekrutan maupun pengangkutan yang dilakukan oleh Daniel Radja Pono Alias Dan, Tidak sesuai dengan aturan yang mana tertuang dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP.258 / DPPTK / IX / 2008, tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah;
- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan di persidangan tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa **DANIEL RADJA PONO alias DAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah perdagangan orang yaitu perekrutan calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan untuk bekerja di Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 37 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, siang hari namun pada jam yang sudah tidak diingat lagi, di Naibonat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa 27 (dua puluh tujuh) orang tenaga kerja dari Kefamenanu menggunakan bus selanjutnya sesuai rencana akan menggunakan kapal laut untuk diberangkatkan ke Kalimantan;
- Bahwa bus yang mengangkut rombongan para calon tenaga kerja tersebut bernama EFATA, tetapi Terdakwa tidak mengingat lagi nomor polisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) orang tersebut, sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak atau masih dibawah umur;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak dalam rombongan tersebut bukan merupakan calon tenaga kerja, tetapi mereka mengikuti orang tua mereka ke Kalimantan;
- Bahwa calon tenaga kerja yang berangkat tersebut tidak mempunyai surat ijin dari keluarga ataupun rekomendasi dari pemerintah setempat;
- Bahwa waktu itu dokumen-dokumen yang dibawa oleh para calon tenaga kerja tersebut hanya fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan yang bernama PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I yang berkedudukan di Kecamatan Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa para calon tenaga kerja menyiapkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa ketentuan yang mengharuskan para calon tenaga kerja menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan untuk diterima bekerja di Kalimantan merupakan persyaratan yang berasal dari perusahaan sama seperti ketika Terdakwa diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus untuk memberangkatkan para calon tenaga kerja;
- Bahwa waktu itu para calon tenaga kerja ditawarkan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan iming-iming gaji yang akan diterima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa para calon tenaga kerja yang direkrut berasal dari 3 (tiga) Kabupaten yakni masing-masing Kabupaten tersebut adalah :

Halaman 38 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malaka sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak dibawah umur, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak dibawah umur, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 6 (enam) orang dewasa;

- Bahwa anak-anak yang termasuk dalam rombongan tersebut berangkat mengikuti orang tuanya dan bukan sebagai calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Kalimantan selama 2 (dua) tahun dan saat ini jabatan Terdakwa adalah sebagai mandor di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kantor cabang di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang akan diberangkatkan tersebut, karena sebelumnya mereka telah dihubungi terlebih dahulu oleh keluarganya yang sudah bekerja di Kalimantan untuk menghubungi Terdakwa sekaligus dengan menyiapkan fotokopi KTP dan Kartu keluarga sebagai syarat untuk bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba di Kefamenanu pada tanggal 9 Januari 2017, kemudian pada tanggal 12 Januari 2017, Terdakwa berangkat ke Ponu untuk bertemu dengan orang tua dari Kasmir Humoen yang merupakan teman kerja Terdakwa saat itu berada di Kalimantan dan setelah itu orang tua Kasmir Humoen menyuruh seseorang untuk memanggil orang-orang yang akan pergi ke Kalimantan, namun saat itu hanya satu orang yang bernama Om Fanus yang datang bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertukar nomor handphone dengan Om Fanus dengan maksud untuk dapat mengecek berapa orang yang akan berangkat;
- Bahwa setelah itu keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Sonbay, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, lalu pada tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa ditelepon oleh Om Fanus dengan mengatakan "Om Dan datang dulu ke Ponu supaya anak-anak percaya", dan Terdakwa mengiyakannya, lalu pada tanggal 19 Januari 2017, Terdakwa pergi lagi ke rumah orang tua Kasmir Humoen di Ponu dan bertemu dengan Om Fanus beserta isterinya lalu Terdakwa diberikan sepucuk kertas berisi nama-nama

Halaman 39 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau berangkat ke Kalimantan dan saat Terdakwa membuka kertas tersebut tertulis nama-nama antara lain: 1. Lambertus Kanam, 2. Andrias Aluman, 3. Mesak Giri, 4. Nadus Laus Kanam, 5. Yulius Polo, 6. Fendi Aisaef, 7. Selfianus Akoit, 8. Yohanes Beli, 9. Daniel Aisaef, 10. Elisabet Balok;

- Bahwa setelah menerima nama-nama tersebut lalu Terdakwa pulang kembali ke Kefamenanu, kemudian pada tanggal 21 Januari 2017, Terdakwa menjemput Pak Baron, yang merupakan utusan dari PT SURYA MAS CITRA PERKASA I, di terminal Kefamenanu;
- Bahwa selanjutnya Pak Baron dibawa ke rumah Terdakwa, dan ketika berada di rumah Terdakwa, kemudian pak Baron menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dan uang makan, lalu pada tanggal 22 Januari 2017 Pak Baron memberikan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dan uang makan, setelah itu Pak Baron langsung kembali ke Kupang untuk selanjutnya berangkat kembali ke Kalimantan;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama di siang harinya, datang orang-orang dari berbagai tempat ke rumah Terdakwa antara lain: sekitar pukul 11.30 wita, tiba 8 (delapan) orang yang berasal dari Kabupaten Malaka yang terdiri dari 6 (enam) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak tiba di rumah Terdakwa dan salah seorang yang dikenal Terdakwa bernama Aplonia Abuk sedangkan lainnya tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa kemudia pada pukul 13.00 wita, datang lagi di rumah Terdakwa 3 (tiga) orang yang berasal dari Ponu yang terdiri dari 2 (dua) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak, lalu pada pukul 14.00 wita tiba di rumah Terdakwa lagi 1 (satu) orang dewasa dari Ponu, dan pada pukul 14.30 wita tiba di rumah Terdakwa 2 (dua) orang dewasa dari Ponu, lalu pada pukul 15.00 wita tiba di rumah Terdakwa 1 (satu) orang dewasa dari Fatumtasa, dan pada pukul 16.30 wita tiba di rumah Terdakwa 2 orang dewasa dari Mamsena, pada pukul 18.00 wita tiba di rumah Terdakwa 2 (dua) orang dewasa dari Noemuti, lalu pada pukul 19.00 wita tiba di rumah Terdakwa 1 (satu) orang dewasa dari Noemuti;
- Bahwa jumlah keseluruhan orang yang datang kerumah Terdakwa saat itu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 40 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin, tanggal 23 Januari 2017, Terdakwa pergi mencari bus di terminal Kefamenanu dan bertemu dengan sopir bus EFATA yang terdakwa tidak dikenal namanya, lalu Terdakwa menawarkan kendaraan tersebut dengan mengatakan kepada sopir bus “saya mau pake oto”, lalu sopir bus bertanya kepada Terdakwa “mau pake oto kemana”, lalu Terdakwa menjawab “mau pake oto ke Kupang lalu langsung ke pelabuhan Tenau, kira-kira berapa tarifnya”;
- Bahwa setelah bersepakat dengan sopir bus lalu saat itu pula sopir bus langsung menjemput 21 (dua puluh satu) orang tersebut ke rumah Terdakwa dan langsung berangkat ke Kupang, kemudian dalam perjalanan Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Ahmad yang bertanya kepada Terdakwa “**posisi dimana dan sudah sampe dimana**”, lalu Terdakwa menjawab “**kami sudah keluar dari Kefamenanu**”, lalu Ahmad mengatakan “**nanti kami tunggu di pasar Niki-Niki**”;
- Bahwa pada saat tiba dipasar Niki-Niki, bus berhenti dan mengangkut lagi 3 (tiga) orang dewasa lalu bus melanjutkan perjalanan, kemudian dalam perjalanan ke Kupang seseorang yang bernama Om Piter menelpon Terdakwa dengan mengatakan “**Om Dan sudah sampe dimana**”, lalu Terdakwa menjawab “**kami dalam perjalanan menuju Soe**”, lalu Om Piter katakan “**kami ada tunggu di cabang Kapan**”, lalu setelah sampai di Kota Soe tepatnya di pertigaan jalan Soe-Kapan bus berhenti dan mengangkut lagi 2 (dua) orang dewasa;
- Bahwa selanjutnya bus melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Benlutu bus berhenti lagi dan mengangkut 1 (satu) orang dewasa, kemudian setelah itu bus langsung melanjutkan perjalanan ke Kupang;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Kupang dan saat bus tiba di Naibonat, bus ditahan oleh beberapa orang yang ternyata orang-orang tersebut adalah anggota polisi yang berpakaian preman, lalu polisi menaiki bus tersebut dan menanyakan orang-orang dalam bus siapakah yang menjadi koordinator dalam rombongan tersebut dan semuanya mengatakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi menyuruh terdakwa turun dari bus dan masuk ke mobil petugas Polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Kabupaten Kupang bersama dengan bus yang ditumpangi rombongan tersebut untuk diamankan di Mapolres Kabupaten Kupang di Babau, dan setelah mengamankan bus dan rombongan tersebut kemudian terdakwa menjalani beberapa pemeriksaan dan setelah itu rombongan

Halaman 41 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kembali ke Mapolres Timor Tengah Utara dengan dikawal beberapa petugas kepolisian;

- Bahwa rencananya setelah para calon tenaga kerja sampai di Kupang, selanjutnya akan menggunakan transportasi kapal laut ke Kalimantan;
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan yang rencananya akan dipekerjakan kepada para calon tenaga kerja setiba di Kalimantan antara lain untuk laki-laki sebagai tukang panen kelapa sawit sedangkan perempuan bekerja sebagai kutip brondolan atau tukang pilih biji kelapa sawit dan membuat piringan atau membersihkan area sekitar pohon kelapa sawit;
- Bahwa gaji atau upah yang akan diterima dari jenis-jenis pekerjaan tersebut tergantung dari banyaknya hasil panen atau hasil kerja yang dicapai oleh pekerja antara lain bagi yang bekerja sebagai tukang panen, upah hariannya sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), sedangkan yang bekerja sebagai pemungut biji kelapa sawit sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per kilo dan yang bekerja membersihkan area sekitar pohon kelapa sawit mendapat upah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk memberangkatkan para calon tenaga kerja tersebut ke Kalimantan dibiayai oleh perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I;
- Bahwa pada waktu terdakwa berangkat untuk bekerja ke Kalimantan tidak ada syarat ataupun prosedur yang harus dijalani, saat itu Terdakwa hanya memberikan fotokopi KTP dan sebagai syarat untuk mendapatkan jatah beras setiba di Kalimantan;
- Bahwa waktu itu setelah tiba di Kalimantan Terdakwa terlebih dahulu menjalani pelatihan atau training dari pihak perusahaan sebelum dipekerjakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bayaran apapun dari perusahaan untuk memberangkatkan para calon tenaga kerja tersebut, karena Terdakwa sendiri bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Kefamenanu adalah untuk berlibur dan menjenguk keluarga, sedangkan untuk menjemput dan memberangkatkan para calon tenaga, hal tersebut telah dihubungi terlebih dahulu oleh masing-masing keluarganya yang telah bekerja di Kalimantan sehingga para calon tenaga kerja yang diberangkatkan tersebut sifatnya hanya titipan;

Halaman 42 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menjalani pemeriksaan di kepolisian Terdakwa menunjukan surat tugas dari perusahaan kepada penyidik;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memberangkatkan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan sejumlah uang kepada para calon tenaga kerja agar mau bekerja di perusahaan tersebut dan juga sebaliknya para calon tenaga kerja tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa agar dapat diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa waktu Terdakwa menjalani pemeriksaan di kepolisian, sebelum menandatangani hasil pemeriksaan berupa BAP tersebut dibacakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I;
- Bahwa sebenarnya yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput para calon tenaga kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu pak Astrin selaku Camar Lima dalam istilah kode pemanggilan di radio perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa sebelum berangkat ke Nusa Tenggara Timur, pada waktu itu Terdakwa diberikan surat tugas dari perusahaan untuk menjemput para calon tenaga kerja tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengingat lagi nomor dan tanggal surat tugas tersebut dan terdapat kesalahan pengetikan nama pada surat tersebut yang mana nama yang tertera dalam surat tersebut yaitu ENDRIK RADJA PONO yang seharusnya nama Terdakwa DANIEL RADJA PONO;
- Bahwa orang yang membuat dan menyerahkan surat tugas tersebut kepada Terdakwa bernama pak Arifin yang bekerja di bagian personalia PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I dan pak Arifin pula yang menandatangani Surat tugas tersebut;
- Bahwa jabatan Terdakwa di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I adalah sebagai mandor panen di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa gaji atau upah dari jabatan Terdakwa sebagai mandor panen di perkebunan kelapa sawit di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, per bulannya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa diantara orang-orang yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak ada yang berusia dibawah umur, semuanya adalah orang dewasa;

Halaman 43 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menarik minat serta membantu memperlancar proses perekrutan calon tenaga kerja maka biaya makan dan transport bagi para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Kalimantan ditanggung sementara oleh PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, dan akan diganti oleh para calon tenaga kerja ketika sudah bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Kalimantan sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa waktu terdakwa mengunjungi keluarga di Kefamenanu, para calon tenaga kerja telah dihubungi terlebih dahulu oleh keluarganya yang berada di Kalimantan agar mereka menghubungi terdakwa sehingga ketika terdakwa hendak kembali ke Kalimantan maka terdakwa juga membawa orang-orang tersebut;
- Bahwa para calon tenaga kerja tidak terdaftar sebagai calon tenaga kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dihubungi oleh keluarga calon tenaga kerja yang berada di Kalimantan dan meminta agar terdakwa pergi ke tempat-tempat calon tenaga kerja berdomisili untuk bertemu para calon tenaga kerja, kemudian terdakwa diminta untuk dapat mengkoordinir calon tenaga kerja hingga memberangkatkan mereka ke Kalimantan, maka atas dasar itulah kemudian terdakwa pergi menemui keluarga dari teman kerja terdakwa yang ada di Kalimantan tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh orang-orang tersebut untuk datang dan berkumpul di rumah Terdakwa di Kefamenanu agar tidak mengalami hambatan dalam proses keberangkatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal nama dari orang-orang yang akan diberangkatkan sebagai calon tenaga kerja ke Kalimantan;
- Bahwa waktu terdakwa pergi menemui orang-orang yang telah ditelepon terlebih dahulu oleh keluarganya di Kalimantan, saat itu Terdakwa diberikan catatan berupa nama-nama orang yang akan berangkat, lalu Terdakwa katakan bahwa **"nanti hari Senin, Terdakwa akan berangkat, jadi kalau mau ikut ke Kalimantan nanti datang dan kumpul di rumah Terdakwa di Tunbakun"**;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, datang orang-orang calon tenaga kerja dan menginap di rumah terdakwa lalu hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, orang-orang tersebut terdakwa berangkatkan dengan menggunakan bus EFATA menuju Kupang;

Halaman 44 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang prosedur perekrutan calon tenaga kerja dalam wilayah Negara Indonesia atau tenaga kerja antar daerah;
- Bahwa sebelum dipekerjakan, para calon tenaga kerja terlebih dahulu diberikan pendidikan dan pelatihan di perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengenal orang-orang yang akan diberangkatkan tersebut dan mereka mendapatkan nomor handphone terdakwa dari keluarga mereka yang berada di Kalimantan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mempunyai rencana untuk mengunjungi keluarga di Kefamenanu, sehingga dengan adanya perintah dari perusahaan tersebut maka sekaligus menjemput orang-orang yang akan bekerja di Kalimantan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa yang membayar biaya transport bus yang mengangkut rombongan tersebut, yang mana biaya transportasi di berikan oleh pak Baron;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pak Baron adalah orang NTT yang berasal dari Flores dan telah bekerja selama \pm 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun di Kalimantan dan jabatannya sebagai mandor di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kerja dengan orang-orang di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal perekrutan dan penempatan tenaga kerja antar daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bonus dalam hal memberangkatkan para calon tenaga kerja ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa hanya berusaha untuk memberangkatkan para calon tenaga kerja ke Kalimantan atas permintaan dari orang-orang di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I tempat Terdakwa bekerja dan tidak pernah membayangkan kalau pada akhirnya tertangkap aparat lalu menjalani proses hukum;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, diantara orang-orang yang diberangkatkan tersebut, tidak ada yang mengurus surat keterangan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang berasal dari PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I yang melakukan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara ataupun Provinsi NTT untuk diberangkatkan ke Kalimantan;

Halaman 45 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk mengunjungi keluarga di Kefamenanu, sehingga dengan adanya perintah dari perusahaan tersebut maka sekaligus menjemput orang-orang yang akan bekerja di Kalimantan;
- Bahwa waktu terdakwa berangkat dari Kalimantan ke Kefamenanu, Terdakwa berpamitan kepada pak asisten perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I;
- Bahwa selain bergerak dalam bidang perkebunan, PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I juga mempunyai usaha dalam bidang yang lain yaitu industri pabrik pengolahan minyak kelapa sawit;
- Bahwa dalam hal memberangkatkan calon tenaga kerja dari Kabupaten Timor Tengah Utara untuk diberangkatkan ke Kalimantan bukan atas inisiatif Terdakwa melainkan atas perintah dari PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I berdasarkan surat tugas dari perusahaan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, isi dari surat tugas yang diberikan perusahaan kepada terdakwa yaitu untuk menjemput orang-orang untuk diberangkatkan ke Kalimantan untuk bekerja di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan orang-orang yang akan diberangkatkan tersebut, mereka telah dihubungi terlebih dahulu oleh keluarganya yang bekerja di perusahaan tersebut untuk berkumpul di rumah terdakwa agar dapat diberangkatkan secara bersama-sama;
- Bahwa yang menandatangani surat tugas tersebut adalah pak Arifin yang bekerja di bagian personalia dan yang menyerahkan surat tugas tersebut kepada terdakwa adalah pak Arifin melalui salah seorang asisten perusahaan yang bernama pak Astrin;
- Bahwa waktu menyerahkan surat tugas tersebut kepada terdakwa, saat itu disampaikan kepada terdakwa "**Radja Pono, ini surat tugas untuk menjemput 24 (dua puluh empat) orang pekerja di Nusa Tenggara Timur yang berasal dari 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan**";
- Bahwa ketika sampai di Palangkaraya, terdakwa membuka surat tugas tersebut dan ternyata terdapat salah pengetikan nama, yang mana dalam surat tertulis nama : Endrik Radja Pono, seharusnya tertulis nama terdakwa : Daniel Radja Pono, lalu terdakwa menelpon pak Astrin untuk melaporkan hal tersebut namun karena saat itu terdakwa sudah

Halaman 46 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bandara, sehingga tidak sempat untuk melakukan perbaikan nama dalam surat tersebut dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa terdakwa mengizinkan anak-anak untuk ikut bersama dengan keluarganya dalam rombongan tersebut dan tidak melarangnya karena orang tua mereka sendiri yang membawa mereka;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nomor handphone kepada orang-orang yang akan diberangkatkan tersebut, mereka mendapatkan nomor handphone terdakwa dari keluarganya yang bekerja di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I;
- Bahwa waktu mendatangi para calon tenaga kerja, terdakwa tidak pernah mengancam atau mengintimidasi orang-orang tersebut;
- Bahwa terhadap masalah yang menimpa terdakwa tersebut, terdakwa merasa ada hikmah yang dapat diambil sebagai pengalaman hidup, bahwa tidak akan terlibat dalam masalah tersebut karena yang menjadi korban adalah terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa perekrutan dan pemberangkatan tenaga kerja ke Kalimantan tersebut bukan merupakan keinginan dari pribadi terdakwa melainkan atas permintaan dari pimpinan perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I selaku atasan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal nama dari direktur utama PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I;
- Bahwa terdakwa adalah mandor di perkebunan yang sehari-hari bertugas mengontrol pekerjaan dari para pekerja dilapangan sehingga tidak mengetahui nama dari direktur utama PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, selaku pimpinan atau atasan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Kalimantan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan sebelumnya pekerjaan pokok Terdakwa adalah bekerja pada proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa menerima surat Keputusan dari perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, tentang pengangkatan terdakwa sebagai mandor di perusahaan tersebut;
- Bahwa dalam hal pengangkatan terdakwa menjadi seorang mandor perusahaan, terdakwa terlebih dahulu harus menjalani pendidikan atau pelatihan secara khusus selama satu tahun lebih;

Halaman 47 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik memperoleh dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara tersebut dari hasil penyitaan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa nama : Endrik Radja Pono, yang tertera dalam surat tugas tersebut adalah salah pengetikan, seharusnya yang tertera adalah nama terdakwa : Daniel Radja Pono, karena : Endrik Radja Pono adalah nama dari anak terdakwa yang saat itu sudah berada di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang prosedur ataupun aturan-aturan tentang perekrutan seseorang menjadi calon tenaga kerja yang akan bekerja di daerah lain di Indonesia;
- Bahwa terdakwa merasa betah bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, di Kalimantan Tengah, karena terdakwa menerima gaji setiap bulan dan mendapatkan jatah beras sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kilo gram per bulan;
- Bahwa perusahaan menyiapkan rumah tinggal bagi para pekerja;
- Bahwa pendidikan anak-anak gratis, karena ditanggung oleh perusahaan dan sekolah-sekolah dibangun oleh perusahaan untuk anak-anak para pekerja dan hanya berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari kompleks perusahaan;
- Bahwa perusahaan menyiapkan bus gratis untuk antar-jemput anak sekolah sehingga tidak ada biaya transport yang dikeluarkan oleh para pekerja;
- Bahwa tidak ada sistem hutang yang diterapkan perusahaan terhadap para pekerja untuk mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam membangun semua sarana prasarana serta pelayanan terhadap para pekerja di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan orang yang bernama **pak Baron** dan **Om Fanus**;
- Bahwa menurut terdakwa, **pak Baron** dan **Om Fanus** adalah orang-orang yang juga terlibat dalam masalah perekrutan tenaga kerja yang perlu untuk dicari dan diproses secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, direktur utama PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I dan orang-orang perusahaan yang disebutkan namanya tersebut mempunyai peran dalam masalah perekrutan dan pengiriman calon tenaga kerja tersebut;

Halaman 48 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menghadapi penanganan perkara ini, terdakwa merasa tidak adil karena hanya terdakwa sendiri yang ditangkap dan menjalani proses hukum, sedangkan dari pihak perusahaan PT. SURYA MAS Cipta Perkasa I, serta orang-orang yang turut terlibat dalam perekrutan dan pemberangkatan para tenaga kerja tidak ditangkap dan diproses sehingga terdakwa merasa masih ada tebang-pilih dalam penanganan perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi-saksi tambahan untuk didengarkan keterangannya antara lain sebagai berikut:

1. Saksi. IBNUH CAHYADI M. SANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Radja Pono Alias Dan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, waktu siang hari pada jam yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi, bertempat di Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, saksi bersama-sama dengan anggota polisi dari satuan buru-sergap (buser) Polres Kupang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian saksi dan teman-teman saksi diperintahkan oleh Kanit Buser Polres Kupang atas nama pak ANDRI NOE untuk menghadang sebuah bus dari Kefamenanu ke Kupang yang membawa orang-orang calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Kalimantan secara ilegal;
- Bahwa kemudian waktu siang harinya bus tersebut tiba di Naibonat, tepatnya di km 32 (tiga puluh dua) lalu saksi bersama teman-teman saksi menghadang dan menahan bus tersebut, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi membawa bus beserta rombongan tersebut untuk diamankan di Mapolres Kupang dan selanjutnya

Halaman 49 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada penyidik Polres Kabupaten Kupang untuk proses pemeriksaan pengembangan kasus tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama bus yang mengangkut rombongan tersebut serta nomor polisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah menahan bus tersebut, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi naik keatas bus untuk memeriksa dan menginterogasi para penumpang, dan saat saksi bertanya siapakah yang menjadi koordinator rombongan, lalu sopir bus mengatakan bahwa terdakwa yang menjadi kordinatornya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa turun dari bus dan naik keatas mobil petugas lalu terdakwa dibawa terpisah dari rombongan bus, kemudian teman anggota polisi yang lain mengawal bus tersebut sampai di Mapolres Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi dan teman-teman anggota polisi lainnya memperoleh informasi bahwa nanti ada bus yang membawa rombongan tenaga kerja tersebut dari Kanit Buser Polres Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, tetapi saat melakukan interogasi barulah diberitahukan oleh penumpang yang lain bahwa terdakwa yang membawa rombongan tersebut dari Kefamenanu menuju Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama sopir bus tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa bus tersebut memuat orang-orang yang hendak bekerja sebagai tenaga kerja kelapa sawit di luar daerah yaitu ke Kalimantan Tengah;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah orang-orang yang menumpang bus tersebut, tetapi saksi diperkirakan lebih kurang 30 (tiga puluh-an) orang;
- Bahwa waktu itu dipisahkan antara penumpang yang merupakan rombongan tenaga kerja dan penumpang biasa dan ternyata jumlah penumpang biasa sebanyak lebih kurang sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) orang sedangkan lainnya merupakan rombongan tenaga kerja;
- Bahwa diantara penumpang bus tersebut, terdapat sekitar lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengingat dengan pasti siapa-siapa saja anak-anak tersebut, tetapi waktu itu anak-anak tersebut turut diamankan karena mereka bersama-sama dengan orang tuanya masing-masing;

Halaman 50 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa bersama rombongan tersebut, selanjutnya saksi dan teman anggota polisi lainnya langsung menyerahkan kepada penyidik Polres Kabupaten Kupang untuk pengembangan kasus tersebut sehingga tidak mengetahui apakah ada surat-surat atau dokumen-dokumen yang disita oleh penyidik saat itu;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan rencana perjalanan dari rombongan tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa rombongan tersebut adalah tenaga kerja yang diberangkatkan dari Kefamenanu ke Kupang kemudian akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kalimantan Tengah untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa seingat saksi anggota polisi yang melakukan penangkapan waktu itu berjumlah 6 (enam) orang antara lain, pak Andri Noe, pak Max, pak Nikson Kase, pak Lexi Rondo, pak Elvis Nenobesi dan saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, saat itu para penumpang bus tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa berprofesi sebagai orang yang biasa mencari calon tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat memeriksa apakah para calon tenaga kerja telah mengantongi tiket kapal laut atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal para calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak menunjukkan surat rekomendasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara serta surat ijin dari keluarga masing-masing calon tenaga kerja;
- Bahwa waktu itu saksi menanyakan tentang asal daerah dari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan tersebut dan pengakuannya ada yang berasal dari Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara serta Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa waktu menahan bus tersebut, saat itu saksi tidak sendirian naik ke atas bus untuk melakukan pemeriksaan melainkan bersama-sama dengan anggota polisi lainnya;
- Bahwa waktu saksi dan polisi lainnya melakukan pemeriksaan dalam bus tersebut, saat itu para calon tenaga kerja terlihat biasa-biasa saja dan tidak terlihat seperti orang yang ketakutan;

Halaman 51 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu tidak ada bekas-bekas atau tanda-tanda kekerasan serta ancaman atau intimidasi yang dilakukan terdakwa terhadap para calon tenaga kerja;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan, karena pernah melihat pada waktu melakukan penangkapan dalam perkara ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi. **ELVIS ROBBY NENOBESI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Radja Pono Alias Dan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, pada siang hari yang mana jamnya saksi tidak ingat lagi, bertempat di Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, saksi bersama-sama dengan anggota polisi dari satuan buru-sergap (buser) Polres Kupang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian saksi dan teman-teman saksi diperintahkan oleh Kanit Buser Polres Kupang atas nama pak ANDRI NOE untuk menghadang bus dari Kefamenanu ke Kupang yang membawa tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Kalimantan secara ilegal;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama bus yang mengangkut rombongan tersebut serta nomor polisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah menahan bus tersebut, selanjutnya saksi bersama beberapa polisi naik keatas bus untuk memeriksa dan menginterogasi para penumpang, dan saat saksi bertanya siapakah yang menjadi koordinator rombongan, lalu sopir bus mengatakan bahwa terdakwa yang menjadi koordinatornya, lalu saksi menyuruh Terdakwa turun dari bus dan ikut mobil petugas polisi lalu membawa Terdakwa terpisah dari rombongan bus, kemudian polisi yang lain mengawal bus tersebut sampai di Mapolres Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi dan anggota polisi lainnya memperoleh informasi bahwa akan ada bus yang membawa rombongan tenaga kerja tersebut dari Kanit Buser Polres Kabupaten Kupang;

Halaman 52 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi saat melakukan interogasi barulah diberitahukan oleh penumpang yang lain bahwa Terdakwa yang membawa rombongan tersebut dari Kefamenanu menuju Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama sopir bus tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa bus tersebut memuat orang-orang yang hendak bekerja di luar daerah yaitu ke Kalimantan Tengah;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah orang-orang yang menumpang bus tersebut, tetapi saksi diperkirakan lebih kurang 30 (tiga puluh-an) orang;
- Bahwa waktu itu dipisahkan antara penumpang yang merupakan rombongan tenaga kerja dan penumpang biasa dan ternyata jumlah penumpang biasa sebanyak lebih kurang 4 (empat) atau 5 (lima) orang sedangkan lainnya merupakan rombongan tenaga kerja;
- Bahwa diantara penumpang bus tersebut, terdapat sekitar lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) orang anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun waktu itu anak-anak tersebut turut diamankan bersama-sama dengan orang tuanya masing-masing;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa bersama rombongan tersebut, selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya langsung menyerahkan kepada penyidik Polres Kabupaten Kupang untuk pengembangan kasus tersebut sehingga tidak mengetahui apakah ada surat-surat atau dokumen-dokumen yang disita oleh penyidik saat itu;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan rencana perjalanan dari rombongan tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa rombongan tersebut adalah tenaga kerja yang diberangkatkan dari Kefamenanu ke Kupang kemudian akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kalimantan Tengah untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa waktu melakukan penahanan terhadap bus tersebut, saat itu anggota polisi naik keatas bus lalu memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota polisi dari Polres Kabupaten Kupang, selanjutnya kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang bus tersebut;

Halaman 53 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan tentang surat tugas untuk merekrut atau memberangkatkan tenaga kerja kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai surat tugas dari perusahaan, sambil menunjukan surat tugas tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nomor dan tanggal surat tugas dan dari perusahaan manakah yang mengeluarkan surat tugas tersebut;
- Bahwa selain surat tugas, saat itu Terdakwa juga menunjukkan kepada saksi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari para calon tenaga kerja yang diberangkatkan tersebut;
- Bahwa saat menunjukan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa diperintahkan oleh pimpinan perusahaan untuk membawa para calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan;
- Bahwa seingat saksi anggota polisi yang melakukan penangkapan waktu itu berjumlah 6 (enam) orang antara lain, pak Andri Noe, pak Max, pak Nikson Kase, pak Ibnu sanda, pak Lexi Rondo dan saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, saat itu para penumpang bus tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berprofesi sebagai orang yang biasa mencari calon tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat memeriksa apakah para calon tenaga kerja telah mengantongi tiket kapal laut atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal para calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menunjukan surat rekomendasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Timor Tengah Utara serta surat ijin dari keluarga masing-masing calon tenaga kerja;
- Bahwa waktu itu saksi menanyakan tentang asal daerah dari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan tersebut dan dari pengakuan mereka ada yang berasal dari Kabupaten Malaka, ada yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara dan ada yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa waktu menahan bus tersebut, saat itu saksi tidak sendirian naik ke atas bus untuk melakukan pemeriksaan melainkan saksi bersama-sama dengan anggota polisi lainnya;

Halaman 54 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi dan polisi lainnya melakukan pemeriksaan dalam bus tersebut, saat itu para calon tenaga kerja terlihat biasa-biasa saja dan tidak terlihat seperti orang yang ketakutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu tidak ada bekas-bekas atau tanda-tanda kekerasan serta ancaman atau intimidasi yang dilakukan Terdakwa terhadap para calon tenaga kerja;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, karena saksi pernah melihat pada waktu melakukan penangkapan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi. **LEXI RONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Radja Pono Alias Dan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, pada siang hari yang mana jamnya saksi tidak ingat lagi, bertempat di Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, saksi bersama-sama dengan anggota polisi dari satuan buru-sergap (buser) Polres Kupang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian saksi dan teman-teman saksi diperintahkan oleh Kanit Buser Polres Kupang atas nama pak ANDRI NOE untuk menghadang bus dari Kefamenanu ke Kupang yang membawa tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Kalimantan secara ilegal;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama bus yang mengangkut rombongan tersebut serta nomor polisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah menahan bus tersebut, selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi anggota polisi lainnya naik keatas bus untuk memeriksa dan menginterogasi para penumpang, dan saat dinterogasi sopir bus mengatakan bahwa terdakwa yang menjadi koordinatnya, lalu terdakwa diminta turun dari bus dan ikut mobil petugas polisi lalu dibawa terpisah dari rombongan bus, kemudian polisi yang lain mengawal bus tersebut sampai di Mapolres Kabupaten Kupang

Halaman 55 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara penumpang bus tersebut, terdapat lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) orang anak-anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun waktu itu anak-anak tersebut turut diamankan bersama-sama dengan orang tuanya masing-masing;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa bersama rombongan tersebut, selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya langsung menyerahkan kepada penyidik Polres Kabupaten Kupang untuk pengembangan kasus tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat atau dokumen-dokumen yang disita oleh penyidik saat itu;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan rencana perjalanan dari rombongan tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa rombongan tersebut adalah tenaga kerja yang diberangkat dari Kefamenanu ke Kupang kemudian akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal laut ke Kalimantan Tengah untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa waktu melakukan penahanan terhadap bus tersebut, saat itu anggota polisi naik keatas bus lalu memperkenalkan diri bahwa saksi dan teman-teman saksi adalah anggota polisi dari Polres Kabupaten Kupang, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang bus tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan tentang surat tugas untuk merekrut atau memberangkatkan tenaga kerja kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai surat tugas dari perusahaan, sambil menunjukkan surat tugas tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nomor dan tanggal surat tugas dan dari perusahaan manakah yang mengeluarkan surat tugas tersebut;
- Bahwa selain surat tugas, saat itu Terdakwa juga menunjukan kepada saksi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari para calon tenaga kerja yang diberangkatkan tersebut;
- Bahwa saat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh pimpinan perusahaan untuk membawa para calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan;

Halaman 56 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi anggota polisi yang melakukan penangkapan waktu itu berjumlah 6 orang antara lain, pak Andri Noe, pak Max, pak Nikson Kase, pak Ibnu sanda, pak Elvis Nenobesi dan saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, saat itu para penumpang bus tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berprofesi sebagai orang yang biasa mencari calon tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat memeriksa apakah para calon tenaga kerja telah mengantongi tiket kapal laut atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal para calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menunjukkan surat rekomendasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara serta surat ijin dari keluarga masing-masing calon tenaga kerja;
- Bahwa waktu itu saksi menanyakan tentang asal daerah dari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan tersebut dan pengakuannya ada yang berasal dari Kabupaten Malaka, ada yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara dan ada yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa waktu menahan bus tersebut, saat itu saksi tidak sendirian naik ke atas bus untuk melakukan pemeriksaan melainkan bersama-sama dengan anggota polisi lainnya;
- Bahwa waktu saksi dan polisi lainnya melakukan pemeriksaan dalam bus tersebut, saat itu para calon tenaga kerja terlihat biasa-biasa saja dan tidak terlihat seperti orang yang ketakutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu tidak ada ada bekas-bekas atau tanda-tanda kekerasan serta ancaman atau intimidasi yang dilakukan Terdakwa terhadap para calon tenaga kerja;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, karena saksi melihat pada waktu melakukan penangkapan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 57 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar surat tugas No : 001/PERS-SCP I/ST/I/2017 tanggal 6 Januari 2017, PT SURYAMAS CIPTA PERKASA I, diberikan kepada Nama : ENDRIK RADJA PONO, Jabatan MANDOR PANEN, Tanggal berangkat : 9 Januari 2017, tanggal kembali : 16 Januari 2017;
2. 6 (enam) lembar foto copy kartu keluarga No. 5303071509110002, an. Kepala keluarga LAMBERTUS USATNESI;
3. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5303232105160001, an. Kepala Keluarga FERDINANDUS KOSAT;
4. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 5304091012060244, an. Kepala Keluarga MARTINUS ABI;
5. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Kepala Keluarga MARTINUS GIRI ;
6. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga an. Kepala Keluarga RAIMUNDUS ATINOS;
7. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PEMBERITAHUAN Nomor Induk Kependudukan (NIK) an. Kepala Keluarga THOFILUS BANAMTUAN;
8. 1 (satu) lembar surat keterangan domisili Nomor : Pem.145.03/DMA/I/2017, tanggal 19 Januari 2017, an. JANUARIUS TAHONE;
9. 1 (satu) lembar surat keterangan Penduduk sementara tanpa nomor, tanggal 20 Januari 2017, an. ANTONIUS TANU;
10. 1(satu) lembar surat keterangan KTP sementara Nomor : DKPS.474/4063/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016, an. GREGJORIUS SERAN BRIA;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor : DS.HLBS 143/201/I/2017, tanggal 21 Januari 2017, an. AGUSTINUS BRIA;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor : DS.HLBS 143/200/I/2017, tanggal 21 Januari 2017, an. VINSENSIA SERAN;
13. 11 (sebelas) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem.143.03/DMA/I/2017, tanggal 19 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh kepala Desa Maukabatan;
14. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. ANITA SEUK;
15. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. APLONIA ABUK;

Halaman 58 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HILARIUS KOSAT;
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YULIANA V. G. BAKIOR;
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. FERDINANDUS KOSAT;
19. 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON, warna dominan hijau beserta Sim Card;
20. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, warna hitam tanpa Sim Card;
21. 1 (satu) buah Power bank (EXTERNAL BATTERY PACK) merk SAMSUNG, warna putih;
22. 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna coklat;
23. 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan PT SURYAMAS CIPTA PERKASA I, an. DANIEL RADJA PONO, NIK : 2015072658, tanggal 31 Juli 2015;
24. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus Efata, dengan Nomor : 14273578, Nomor : registrasi : DH 2681, nama pemilik PO EFATA, Alamat Jln. El Tari, Rt. 018/Rw. 005, Kec. Kota Kefa, Kab TTU, dan surat keterangan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja, Nomor 0235603;
25. 1 (satu) unit kendaraan bus angkutan umum bernama EFATA, warna putih dengan no. Pol : DH 2681 D, beserta kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan MITSUBISHI dan satu buah kunci laci kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi maupun ahli yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ferdinandus Kosat alias Edi, saksi Yuliana V.G Bakior alias Yuli, dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata terbukti pada Senin, tanggal 23 Januari 2017, terdakwa mencari bus dengan nama bus Efata dan langsung menuju ke kediaman terdakwa di Jalan Sonbai, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana Saksi Ferdinandus Kosat bersama dengan istrinya yakni Saksi Yuliana V. G. Bakior, dan saudara Hilarius Kosat, Bone Fantura Ussubun, Andreas Giri, Agustinus Fatin, Januarius Tahoni, Genesius Fendi, Lambertus

Halaman 59 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usatnesi, Wilaridus Neno, Agustinus Bria, Anita Seuk, Anita Aplonia

Abuk, Vinsensia Seran, Androanus Nahak;

- Bahwa benar para calon tenaga kerja tersebut telah menunggu di rumah terdakwa untuk ikut bersama-sama terdakwa diangkut menggunakan bus tersebut menuju Kupang dengan tujuan akan dibawa oleh terdakwa menuju Kupang dan selanjutnya menuju ke pelabuhan Tenau Kupang agar diberangkatkan ke Kalimantan menggunakan transportasi kapal laut, yang rencananya akan diperkerjakan oleh terdakwa di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar selain beberapa orang yang ikut bersama terdakwa dari Kefamenanu tersebut, ternyata ada beberapa orang lagi yaitu antara lain Markus Tabun, Samsudin Banam Tuan, Yosina Mella, Yakob Banoet dan Yufra Sole, yang ikut dijemput oleh terdakwa menggunakan bus yang sama di cabang Kapan-Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, dan ada lagi calon tenaga kerja atas nama Daniel Kanam Tabesi, yang dijemput oleh terdakwa di cabang Benlutu-Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar ikut bersama-sama teman-temannya yang lain yang sudah ada didalam bus guna dipekerjakan di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA, I di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa benar ketika terdakwa membawa para calon tenaga kerja tersebut ternyata, terdakwa tidak melengkapi dokumen perekrutan atau pengangkutan calon tenaga kerja sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : KEP.258/DPPTK/IX/2008, Tentang Tata Cara Pelayanan, Penempatan Tenaga Antar Kerja Antar Daerah;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di perusahaan yang bernama PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, yang berkedudukan di Kecamatan Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017, ketika terdakwa yang adalah mandor panen kelapa sawit di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, datang ke Kefamenanu dengan tujuan berlibur sambil mengunjungi keluarganya, kemudian pada tanggal 12 Januari 2017, terdakwa berangkat dari Kefamenanu menuju

Halaman 60 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan maksud untuk bertemu dengan orang tua dari orang yang bernama KASMIR HUMOEN, yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I;

- Bahwa benar tujuan terdakwa datang Ponu adalah untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh orang tua dari KASMIR HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, berawal ketika saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan isterinya yakni saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli menerima telepon dari keluarganya yang berada di Kalimantan yang bernama Meri Bouk, lalu dalam komunikasi tersebut, Meri Bouk mengatakan kepada saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli untuk mau bekerja di Kalimantan”, lalu saksi saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli mengatakan kepada Meri Bouk bahwa saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, tidak punya biaya untuk ke Kalimantan;
- Bahwa benar selanjutnya Meri Bouk mengatakan “nanti ada orang yang kesitu untuk jemput yaitu Om Daniel Radja Pono (terdakwa), jadi kalau mau kerja nanti Meri Bouk memberikan nomor handphone saksi Ferdinandus Kosat alias Edi kepada terdakwa agar bisa dihubungi;
- Bahwa benar kemudian saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, menyetujui untuk bekerja ke Kalimantan, lalu pada malam hari saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli ditelepon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dari Meri Bouk;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli “apakah mau bekerja di Kalimantan”, dan saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, menjawab “Iya”;
- Bahwa benar saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli sempat bertanya kepada terdakwa dengan berkata “nanti kalau sampai Kalimantan, saya kerja apa?”, lalu Terdakwa

Halaman 61 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kamu bekerja sebagai buruh kelapa sawit dengan gaji per hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sebulan menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semua biaya perjalanan ditanggung oleh perusahaan dan setelah sampai di Kalimantan dan setelah bekerja barulah gaji dipotong untuk mengganti biaya perjalanan tersebut;

- Bahwa benar kemudian saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, tertarik setelah mendengar perkataan terdakwa dan menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, bersama adik yang bernama Hilarius Kosat berangkat dari rumah mereka di Desa Nibaaf, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menumpang sepeda motor ojek pergi ke rumah Terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar ketika saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli bersama adiknya bernama Hilarius Kosat, tiba di rumah terdakwa ternyata sudah ada beberapa orang calon tenaga kerja yang juga akan diberangkatkan ke Kalimantan berada di rumah terdakwa, lalu saksi saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli serta Hilarius Kosat bersama orang-orang tersebut menginap di rumah terdakwa selama 1 (satu) malam;
- Bahwa benar kemudian keesokan hari yakni pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, terdakwa datang ke terminal Kefamenanu lalu menyiapkan kendaraan berupa 1 (satu) unit bus dengan nama EFATA yang disewa oleh terdakwa untuk mengangkut saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, serta Hilarius Kosat bersama orang-orang yang ditampung di rumah terdakwa untuk selanjutnya berangkat dengan menggunakan bus tersebut menuju Kupang;
- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan orang yang bernama Om Fanus, lalu terdakwa bertukar nomor handphone dengan Om Fanus dengan maksud untuk dapat mengecek berapa orang yang akan berangkat, setelah itu keesokan harinya terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Sonbay, di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu;

Halaman 62 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2017, terdakwa ditelepon oleh Om Fanus dengan mengatakan "Om Dan datang dulu ke Ponu supaya anak-anak percaya", dan terdakwa mengiyakannya, lalu pada tanggal 19 Januari 2017, terdakwa pergi lagi ke rumah orang tua Kasmir Humoen di Ponu dan bertemu dengan Om Fanus beserta isterinya lalu terdakwa diberikan sepucuk kertas berisi nama-nama orang yang mau berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa benar terdakwa membuka kertas tersebut lalu tertulis nama-nama antara lain: 1. Lambertus Kanam, 2. Andrias Aluman, 3. Mesak Giri, 4. Nadus Laus Kanam, 5. Yulius Polo, 6. Fendi Aisaef, 7. Selfianus Akoit, 8. Yohanes Beli, 9. Daniel Aisaef, 10. Elisabet Balok;
- Bahwa benar setelah menerima nama-nama tersebut lalu Terdakwa pulang kembali ke Kefamenanu, kemudian pada tanggal 21 Januari 2017, terdakwa menjemput pak Baron yang merupakan utusan dari PT SURYA MAS CITRA PERKASA I, di terminal Kefamenanu dan selanjutnya pak Baron dibawa ke rumah terdakwa, dan saat berada di rumah terdakwa, pak Baron menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya transportasi dan uang makan;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2017, pak Baron memberikan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya transportasi dan uang makan, setelah itu pak Baron langsung kembali ke Kupang untuk selanjutnya berangkat kembali ke Kalimantan;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2017, terdakwa datang ke terminal bus Kefamenanu dengan tujuan mencari bus dan terdakwa bertemu dengan pengemudi bus dengan nama bus Efata, lalu disepakati agar bus tersebut menuju ke rumah terdakwa untuk menjemput saksi Ferdinandus Kosat alias Edy bersama dengan istrinya yakni saksi yuliana v. G. Bakior alias Yuli, dan adik kandung dari saksi Ferdinandus Kosat atas nama Hilarius Kosat, bersama dengan Bone Fantura Ussubun, Andreas Giri, Agustinus Fatin, Januarius Tahoni, Genesius Fendi Aisaef, Lambertus Usatnesi, Wilaridus Neno, Agustinus Bria, anita seuk, Anita Aplonia Abuk, Vinsensia Seran, Androanus Nahak;
- Bahwa benar setelah bus berangkat dari Kefamenanu menuju Kupang lalu ketika tiba dipasar Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Utara, bus berhenti dan mengangkut 3 (tiga) orang dewasa calon tenaga kerja lalu

Halaman 63 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus melanjutkan perjalanan, kemudian ketika bus sampai di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Utara, tepatnya di pertigaan jalan Soe-Kapan bus berhenti dan mengangkut lagi 2 (dua) orang dewasa calon tenaga kerja, selanjutnya dalam perjalanan setelah bus sampai di Benlutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bus berhenti lagi dan mengangkut 1 (satu) orang dewasa calon tenaga kerja;

- Bahwa benar kemudian bus tersebut melanjutkan perjalanan ke Kupang, lalu dalam perjalanan menuju Kupang ketika sampai di Naibonat, bus ditahan atau dihentikan oleh saksi Ibnu Cahyadi M. Sanda, saksi Elvis Robby Nenobesi dan saksi Lexi Rondo, yang adalah anggota polisi dari Polres Kupang;
- Bahwa benar setelah bus yang mengangkut para calon tenaga kerja yang diangkut terdakwa tersebut dan polisi mengetahui informasi bahwa yang menjadi koordinator dalam rombongan tersebut adalah terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa bersama rombongan para calon tenaga kerja tersebut diamankan di Mapolres Kabupaten Kupang di Babau, kemudian setelah menjalani pemeriksaan lalu terdakwa bersama bus dan bersama rombongan dibawa kembali ke Mapolres Timor Tengah Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sesuai rencana, terdakwa akan memberangkatkan para calon tenaga kerja tersebut dari Kupang menuju Kalimantan menggunakan kapal laut dan tiket akan dibeli pada saat rombongan para tenaga kerja tiba di pelabuhan Tenau Kupang;
- Bahwa benar menurut terdakwa para calon tenaga kerja tersebut terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak atau masih dibawah umur yang ikut bersama orang tuanya;
- Bahwa benar para calon tenaga kerja yang direkrut berasal dari 3 (tiga) Kabupaten masing-masing yakni Kabupaten Malaka sebanyak 8 (delapan) orang, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, waktu itu para calon tenaga kerja tersebut hanya menyiapkan dokumen berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga saja yang mereka serahkan ke terdakwa atas permintaan terdakwa;

Halaman 64 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi-saksi para tenaga kerja yang adalah anak-anak yang termasuk dalam rombongan tersebut berangkat mengikuti orang tuanya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan sejumlah uang kepada para calon tenaga kerja agar mau bekerja di perusahaan tersebut dan juga sebaliknya para calon tenaga kerja tidak memberikan sejumlah uang kepada terdakwa agar dapat diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa benar terdakwa menerima surat tugas dari perusahaan yang mana surat tugas tersebut ternyata terdapat salah pengetikan nama, yang mana dalam surat tertulis nama ENDRIK RADJA PONO yang mana nama tersebut adalah nama anak terdakwa dan seharusnya surat tersebut atas nama terdakwa DANIEL RADJA PONO, akan tetapi terdakwa belum melakukan perbaikan nama dalam surat tersebut agar menjadi nama terdakwa karena saat itu terdakwa sudah berangkat menuju Kupang dan selanjutnya menuju Kefamenanu;
- Bahwa benar terdakwa pergi menemui orang-orang yang telah ditelepon terlebih dahulu oleh keluarganya di Kalimantan, saat itu terdakwa diberikan catatan berupa nama-nama orang yang akan diberangkatkan, lalu terdakwa katakan bahwa **"nanti hari Senin, terdakwa akan berangkat, jadi kalau mau ikut ke Kalimantan nanti datang dan kumpul di rumah terdakwa di Tunbakun"**;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, orang-orang para calon tenaga kerja datang di rumah terdakwa dan menginap di rumah terdakwa lalu pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, orang-orang tersebut diberangkatkan oleh terdakwa dengan cara mengangkut menggunakan bus dengan nama EFATA dari Kefamenanu menuju Kupang;
- Bahwa benar terdakwa mendapat Surat Keputusan dari perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, tentang pengangkatan terdakwa sebagai mandor di perusahaan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga menerima surat tugas dari PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, agar terdakwa menjemput tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur yang berasal dari 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara dan kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 65 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, DAN : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ATAU, Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, DAN : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ATAU Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yakni antara dakwaan kumulatif dan alternatif, maka dengan melihat komposisi dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa dari dakwaan yang disusun kombinasi tersebut ada nilai dominan yang harus dibuktikan, dalam hal ini kedudukan dominan dari dakwaan tersebut adalah pada pola dakwaan alternatifnya, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum apakah akan membuktikan alternatif kesatu atau kedua atau alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian lebih condong dan memiliki kecenderungan untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang

Halaman 66 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara kumulatif sehingga perlu dipertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 . tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai elemen orang atau perseorangan atau setiap orang berdasarkan Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 4 (empat) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, disebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Halaman 67 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama DANIEL RADJA PONO alias DAN, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Ferdinandus Kosat, dan saksi Yuliana V.G. Bakior, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ibnu Cahyadi M. Sanda, saksi Elvis Robby Nenobesi, dan saksi Lexi Rondo, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah terdakwa DANIEL RADJA PONO alias DAN, yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa DANIEL RADJA PONO alias DAN yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang/error in persona, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim

Halaman 68 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. tentang elemen unsur, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa elemen kedua ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur kedua ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 9 (sembilan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sedangkan pada poin 10 (sepuluh) pengertian pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “merekrut berarti mendaftar atau memasukan calon anggota baru, dan kata “perekrutan” adalah proses atau cara, sedangkan kata “rekrutmen” adalah pengerahan, misalkan tenaga kerja, TKI dan TKW oleh sebuah perusahaan tenaga kerja luar negeri membuktikan sulitnya lapangan kerja di tanah air;

Menimbang, bahwa demikian juga arti kata penampungan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti berasal dari kata dasar “ tampung” yakni menadah sesuatu (yang jatuh bertitik, tercurah, dsb), “kata menampung” berarti menadahkan, menampung, sedangkan kata “penampung” alat untuk menampung, dan kata “penampungan” artinya proses, perbuatan, menampung, penadahan, peyambutan;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini merupakan unsur yang terkait langsung dengan unsur sebelumnya yakni unsur setiap orang atau orang perseorangan dan telah dipertimbangkan diatas;

Halaman 69 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi dan, sedangkan pada poin 2 disebutkan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi menurut ketentuan umum Pasal (1) angka (7) Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Protokol PBB tahun 2000 tentang Pencegah, memberantas, Menindak, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, dan Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi Ferdinandus Kosat dan saksi Yuliana V.G. Bakior, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata terbukti bahwasanya benar pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017,

Halaman 70 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari bus dengan nama bus Efata dan langsung menuju ke kediaman terdakwa di Jalan Sonbai kelurahan Kefamenanu Tengah dimana Saksi Ferdinandus Kosat bersama dengan istrinya yakni Saksi Yuliana V. G. Bakior, saudara Hilarius Kosat, Bone Fantura Ussubun, Andreas Giri, Agustinus Fatin, Januarius Tahoni, Genesius Fendi, Lambertus Usatnesi, Wilaridus Neno, Agustinus Bria, Anita Seuk, Anita Aplonia Abuk, Vinsensia Seran, Androanus Nahak, telah menunggu di rumah terdakwa untuk ikut bersama-sama terdakwa diangkut menggunakan bus tersebut menuju Kupang dengan tujuan akan dibawa oleh terdakwa menuju Kupang dan diberangkatkan bersama-sama menuju ke pelabuhan Tenau Kupang agar diberangkatkan ke Kalimantan menggunakan transportasi kapal laut, dan akan diperkerjakan oleh terdakwa di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan terungkap selain beberapa orang yang ikut bersama terdakwa dari Kefamenanu tersebut ternyata ada beberapa orang lagi antara lain Markus Tabun, Samsudin Banam Tuan, Yosina Mella, Yakob Banoet dan Yufra Sole, yang ikut dijemput juga oleh terdakwa menggunakan bus yang sama di cabang Kapan-Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe, dan DANIEL KANAM TABESI dijemput oleh terdakwa di cabang Benlutu-Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk ikut bersama-sama temannya yang lain dipekerjakan di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan diatas dan ketika terdakwa membawa para tenaga kerja yang lebih kurang sebanyak 27 (dua puluh) orang tersebut ternyata tidak dilengkapi dokumen perekrutan, pengangkutan calon tenaga kerja tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : KEP.258/DPPTK/IX/2008, Tentang Tata Cara Pelayanan, Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah;

Menimbang, bahwa demikian terungkap fakta persidangan bahwa memang benar sebelumnya terdakwa bekerja di perusahaan yang bernama PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, dengan jabatan mandor panen datang ke Kefamenanu dengan tujuan berlibur dan mengunjungi keluarganya, kemudian pada tanggal 12 Januari 2017, terdakwa berangkat dari Kefamenanu menuju Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan maksud untuk bertemu dengan orang tua dari orang yang bernama KASMIR HUMOEN, yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS

Halaman 71 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA PERKASA I, dan tujuan terdakwa datang Ponu adalah untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh orang tua dari KASMIR HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan, benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, berawal ketika saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan isterinya yakni saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli menerima telepon dari keluarganya yang berada di Kalimantan yang bernama Meri Bouk, lalu dalam komunikasi tersebut, Meri Bouk mengatakan kepada saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli untuk mau bekerja di Kalimantan”, lalu saksi saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli mengatakan kepada Meri Bouk bahwa saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, tidak punya biaya untuk ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Ferdinan Kosat alias Edi dan isterinya yakni saksi Yuliana V.G. Bakior tergiur dan mau ikut pergi bersama terdakwa ke Kalimantan untuk bekerja sebagai tenaga kerja kelapa sawit berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 ditelepon oleh orang bernama Meri Bouk yang saat itu bekerja di Kalimantan melalui nomor handphone saksi Ferdinandus Kosat dan setelah berkomunikasi lalu Meri Bouk menanyakan kepada saksi Ferdinandus Kosat dan isterinya tersebut apakah ada keinginan untuk mau bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan gaji harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Kalimantan dan atas penawaran tersebut lalu disetujui oleh saksi Ferdinandus Kosat dan isterinya, akan tetapi saat itu saksi Ferdinandus Kosat dan isterinya menyatakan tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Kalimantan sehingga Meri Bouk menghubungi Terdakwa yang kebetulan sedang berada di Kefamenanu, lalu Terdakwa menelpon saksi Ferdinandus Kosat dan menyapaikan untuk menyiapkan persyaratan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dan selanjutnya menyuruh saksi Ferdinandus Kosat bersama isterinya yakni saksi Yuliana V.G. Bakior dan ipar untuk datang ke rumah Terdakwa di Tunbakun Kelurahan Kefamenanu Tengah agar selanjutnya bersama-sama dengan calon tenaga kerja lainnya diberangkatkan ke Kalimantan dengan biaya yang ditanggung oleh Terdakwa;

Halaman 72 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2017, saksi Ferdinan Kosat alias Edi bersama isteri yakni saksi Yuliana V.G. Bakior dan adiknya berangkat dari rumah di mereka Desa Nibaaf, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju rumah Terdakwa di Tumbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan menginap selama 1 (satu) malam, kemudian keesokan hari yakni pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa menyiapkan kendaraan berupa bus bernama EFATA untuk mengangkut saksi Ferdinan Kosat alias Edi bersama isteri yakni saksi Yuliana V.G. Bakior dan adiknya dan bersama orang-orang yang ditampung di rumah Terdakwa untuk selanjutnya berangkat ke Kupang dan ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Ferdinandus Kosat, saksi Yuliana V.G. Bakior, saksi Ibnu Cahyadi M. Sanda, saksi Elvis Robby Nenobesi, saksi Lexi Rondo yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, ternyata terungkap fakta hukum dipersidangan bahwasannya pada waktu terdakwa membawa para calon tenaga kerja tersebut ternyata mereka hanya menyiapkan dokumen keberangkatan berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang mereka serahkan ke terdakwa atas permintaan terdakwa sebelum mereka diangkut menggunakan Bus Efata dari Kefamenanu menuju Kupang dan ketika ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh tim Buser Polres Kupang yakni saksi Ibnu Cahyadi M. Sanda, saksi Elvis Robby Nenobesi dan saksi Lexi Rondo dan petugas polisi lainnya, dan ternyata diketahui memang benar para calon tenaga kerja tersebut hanya membawa dokumen-dokumen berupa foto kopi KTP dan Kartu keluarga saja kemudian terdakwa bersama para calon tenaga kerja tersebut diserahkan kepada penyidik Polres Kupang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta ternyata barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Tugas No.: 001 / PERS-SCP I / ST / I / 2017, tanggal 06 Januari 2017, PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, diberikan kepada Nama : ENDRIK RAJA PONO, Jabatan : MANDOR PANEN, tanggal berangkat : 09 Januari 2017, tanggal kembali : 16 Januari 2017, dan dipersidangan terdakwa mengakui bahwa surat tugas tersebut ditujukan untuk dirinya walaupun nama yang tertera adalah nama ENDRIK RADJA PONO yang adalah nama anak terdakwa tetapi seharusnya tertulis nama terdakwa yang mana surat tugas tersebut ternyata terdapat salah pengetikan nama, yang mana dalam surat tertulis nama ENDRIK RADJA PONO yang mana nama tersebut adalah nama anak terdakwa dan seharusnya surat tersebut

Halaman 73 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa DANIEL RADJA PONO, akan tetapi terdakwa oleh karena terdakwa belum melakukan perbaikan nama dalam surat tersebut agar menjadi nama terdakwa karena saat itu terdakwa sudah berangkat menuju Kupang dan selanjutnya menuju Kefamenanu;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terhadap keterangan ahli atas nama : Alfons Muskanan, S.H., yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya ahli menerangkan bahwa saat disampaikan kepada ahli, terdakwa DANIEL RADJA PONO Alias DAN pada tanggal 23 Januari 2017 membawa 24 (dua puluh empat) orang calon tenaga kerja, yang mana diantaranya membawa serta Surat KTP Sementara, Surat Keterangan Domisili dan FotoCopy Kartu Keluarga, untuk dapat bekerja pada perusahaan Kelapa Sawit yang berada di Kalimantan. Dijelaskan oleh ahli bahwa Prosedur perekrutan dan pemberangkatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor: KEP. 258 / DPPTK / IX / 2008, tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah, yaitu: **a.** Harus ada persetujuan dari daerah penerima calon tenaga Kerja AKAD bahwa sudah ada lapangan kerja yang tersedia sehingga daerah penerima tidak keberatan untuk menerima tenaga kerja dari daerah pengirim, **b.** Perusahaan yang hendak melakukan perekrutan membuat permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi penyedia tenaga kerja dengan melampirkan Surat Ijin Usaha/Ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, Akta pendirian perusahaan, surat tugas dan surat pengangkatan kordinator atau penanggung jawab di daerah dan persyaratan lainnya, **c.** Perusahaan yang diterima untuk melakukan perekrutan diberikan Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi asal tenaga kerja dengan mencatumkan alokasi perekrut dan jangka waktu perekrutan, **d.** Surat rekomendasi perekrutan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi ditembuskan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada tingkat Kabupaten / Kota daerah rekrut, demikian pula dihubungkan dengan fakta sidang dari keterangan saksi Ferdinandus Kosat dan saksi Yuliana V.G. Bakior ternyata kedua saksi korban tersebut tidak mengurus surat keterangan atau rekomendasi dari pemerintah desa dan juga tidak mengurus kartu tanda pencari kerja dari Kantor Dinas Nakertransduk Kabupaten Timor Tengah Utara, dan waktu itu Terdakwa hanya meminta para saksi untuk menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, demikian pula di hubungkan dengan barang bukti yang ada ternyata saling bertautan yakni barang bukti yang diajukan

Halaman 74 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain fotokopi KTP dan kartu keluarga serta atas nama para saksi korban dan orang-orang yang akan diberangkatkan ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan sesuatu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah bukan sebagai karyawan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I yang diberi jabatan Mandor Panen tetapi sebaliknya terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa adalah Mandor Panen Perkebunan Kepala Sawit di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I yang berkedudukan di Kalimantan dan dalam analisa yuridis Penasihat Hukum terdakwa poin dua halaman 8 (delapan) disebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tenaga kerja pada perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I yang bergerak dibidang pabrik industri yang mana sehari-hari adalah dipercayakan mengawasi tenaga kerja (sebagai mandor) pada perusahaan kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ternyata terdakwa telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka terhadap apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa juga merupakan korban yang hanya diutus untuk datang menjemput, hal ini disebabkan karena berawal Mery Bouk di perusahaan ada keluarga yang berkeinginan untuk bekerja di perusahaan kepala sawit, dari situlah kebetulan terdakwa adalah laki-laki dan anak kepercayaan sehingga perusahaan tersebut memberi tugas karena kebetulan bertepatan dengan terdakwa ingin berlibur, sebagaimana diuraikan dalam analisa yuridis nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa menurut pandangan Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2, telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. tentang elemen unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Halaman 75 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelnemning*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelnemning*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata terungkap bahwa terdakwalah yang awalnya mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh orang tua KASMIR HUMOEN;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum dipersidangan diketahui berawal ketika terdakwa yang adalah mandor panen kelapa sawit di perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I datang ke Kefamenanu dengan tujuan berlibur dan mengunjungi keluarganya, kemudian pada tanggal 12 Januari 2017, terdakwa berangkat dari Kefamenanu menuju Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan maksud untuk bertemu dengan orang tua dari orang yang bernama KASMIR HUMOEN, yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, dan

Halaman 76 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa datang Ponu adalah untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian Terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh orang tua dari KASMIR HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa terbukti fakta pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, ketika saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan isterinya yakni saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli menerima telepon dari keluarganya yang berada di Kalimantan yang bernama Meri Bouk, lalu dalam komunikasi tersebut, Meri Bouk mengatakan kepada saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli untuk mau bekerja di Kalimantan", lalu saksi saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli mengatakan kepada Meri Bouk bahwa saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, tidak punya biaya untuk ke Kalimantan, selanjutnya Meri Bouk mengatakan "nanti ada orang yang kesitu untuk jemput yaitu Om Daniel Radja Pono (terdakwa), jadi kalau mau kerja nanti Meri Bouk memberikan nomor handphone saksi Ferdinandus Kosat alias Edi kepada terdakwa agar bisa dihubungi, kemudian saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, menyetujui untuk bekerja ke Kalimantan, lalu pada malam hari saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli ditelepon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan nomor handphone saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dari Meri Bouk;

Menimbang, bahwa terbukti selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli "apakah mau bekerja di Kalimantan", dan saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, menjawab "Iya", lalu saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli sempat bertanya kepada terdakwa dengan berkata "nanti kalau sampai Kalimantan, saya kerja apa?", lalu Terdakwa mengatakan "kamu bekerja sebagai buruh kelapa sawit dengan gaji per hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sebulan menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan semua biaya perjalanan ditanggung oleh perusahaan dan setelah sampai di Kalimantan dan setelah bekerja barulah gaji dipotong untuk mengganti biaya perjalanan tersebut, kemudian saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, tertarik setelah mendengar perkataan terdakwa

Halaman 77 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujuinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, bersama adik yang bernama Hilarius Kosat berangkat dari rumah mereka di Desa Nibaaf, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menumpang sepeda motor ojek pergi ke rumah Terdakwa di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan terbukti pula ketika saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli bersama adiknya bernama Hilarius Kosat, tiba di rumah terdakwa ternyata sudah ada beberapa orang calon tenaga kerja yang juga akan diberangkatkan ke Kalimantan berada di rumah terdakwa, lalu saksi saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli serta Hilarius Kosat bersama orang-orang tersebut menginap di rumah terdakwa selama 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa terbukti kemudian keesokan hari yakni pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, terdakwa datang ke terminal Kefamenanu lalu menyiapkan kendaraan berupa 1 (satu) unit bus dengan nama EFATA yang disewa oleh terdakwa untuk mengangkut saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli, serta Hilarius Kosat bersama orang-orang yang ditampung di rumah terdakwa untuk selanjutnya berangkat dengan menggunakan bus tersebut menuju Kupang;

Menimbang, bahwa ternyata terungkap pula fakta hukum berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwasanya terdakwa pernah bertemu dengan orang yang bernama Om Fanus, lalu terdakwa bertukar nomor handphone dengan Om Fanus dengan maksud untuk dapat mengecek berapa orang yang akan berangkat, setelah itu keesokan harinya terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Sonbay, di Tunbakun, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, pada tanggal 18 Januari 2017, terdakwa ditelepon oleh Om Fanus dengan mengatakan "Om Dan datang dulu ke Ponu supaya anak-anak percaya", dan terdakwa mengiyakannya, lalu pada tanggal 19 Januari 2017, terdakwa pergi lagi ke rumah orang tua Kasmir Humoen di Ponu dan bertemu dengan Om Fanus beserta isterinya lalu terdakwa diberikan sepucuk kertas berisi nama-nama orang yang mau berangkat ke Kalimantan, dan terdakwa membuka kertas tersebut lalu tertulis nama-nama antara lain: 1. Lambertus Kanam, 2. Andrias Aluman, 3. Mesak Giri, 4. Nadus Laus Kanam, 5. Yulius Polo, 6. Fendi Aisaef, 7. Selfianus Akoit, 8. Yohanes Beli, 9. Daniel Aisaef. 10. Elisabet Balok, kemudian setelah menerima nama-nama tersebut lalu Terdakwa pulang kembali ke Kefamenanu, kemudian pada tanggal 21 Januari

Halaman 78 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, terdakwa menjemput pak Baron yang merupakan utusan dari PT SURYA MAS CITRA PERKASA I, di terminal Kefamenanu dan selanjutnya pak Baron dibawa ke rumah terdakwa, dan saat berada di rumah terdakwa, pak Baron menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya transportasi dan uang makan, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2017, pak Baron memberikan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya transportasi dan uang makan, setelah itu pak Baron langsung kembali ke Kupang untuk selanjutnya berangkat kembali ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa terbukti menurut pengakuan terdakwa para calon tenaga kerja tersebut terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak-anak atau masih dibawah umur, yang mana anak-anak dibawah umur tersebut ikut bersama orang tuanya, sebagai calon tenaga kerja yang direkrut berasal dari 3 (tiga) Kabupaten masing-masing yakni Kabupaten Malaka sebanyak 8 (delapan) orang, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan, ternyata dalam dakwaan Penuntut Umu, diuraikan pula bahwsannya pada tanggal 12 Januari 2017, terdakwa berangkat ke Ponu untuk bertemu dengan orang tua dari Kasmir Humoen yang merupakan teman kerja terdakwa di Kalimantan dan setelah itu orang tua Kasmir Humoen menyuruh seseorang untuk memanggil orang-orang yang akan pergi ke Kalimantan, namun saat itu hanya satu orang yang bernama Om Fanus yang datang bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertukar nomor handphone dengan Om Fanus dengan maksud untuk dapat mengecek berapa orang yang akan berangkat, setelah itu keesokan harinya Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Sonbay, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kacamatan Kota Kefamenanu, lalu pada tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa ditelepon oleh Om Fanus dengan mengatakan "Om Dan datang dulu ke Ponu supaya anak-anak percaya", dan Terdakwa mengiyakannya, lalu pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa pergi lagi ke rumah orang tua Kasmir Humoen di Ponu dan bertemu dengan Om Fanus beserta isterinya lalu Terdakwa diberikan secarik kertas berisi nama-nama orang yang mau berangkat ke Kalimantan dan saat Terdakwa membuka kertas tersebut tertulis nama-nama antara lain: 1. Lambertus Kanam, 2. Andrias Aluman, 3. Mesak Giri, 4. Nodus Laus Kanam, 5. Yulius Polo, 6. Fendi Aisaef, 7. Selfianus Akoit, 8. Yohanes Beli, 9. Daniel Aisaef. 10. Elisabet Balok;

Halaman 79 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menguraikan dalam dakwaannya bahwa pada tanggal 21 Januari 2017, terdakwa menjemput pak Baron yang merupakan utusan dari PT. SURYA MAS CITRA PERKASA I di terminal Kefamenanu dan selanjutnya pak Baron dibawa ke rumah Terdakwa, saat berada di rumah Terdakwa pak Baron menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dan uang makan, lalu pada tanggal 22 Januari 2017 pak Baron memberikan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dan uang makan, setelah itu pak Baron langsung kembali ke Kupang untuk selanjutnya berangkat kembali ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dipertimbangkan diatas, ternyata diketahui fakta bahwa ada subyek hukum lain yang membantu terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan suatu perbuatan yakni OM Fanus dan Pak Baron, akan tetapi oleh Penuntut Umum subyek hukum lain tersebut tidak ikut ditarik sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP yang mana setidaknya-tidaknya sebagai orang punya peran lebih besar dalam proses berangkatnya para korban dari Kefamenanu menuju Kupang dengan tujuan akan diberangkatkan oleh terdakwa menuju Kalimantan;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta, bahwa yang menandatangani surat tugas tersebut adalah pak Arifin yang bekerja di bagian personalia dan yang menyerahkan surat tugas tersebut kepada Terdakwa adalah pak Arifin melalui salah seorang asisten perusahaan yang bernama pak Astrin;

Menimbang, bahwa ternyata persidangan perkara ini, terdakwa juga dengan tegas menyatakan **pak Baron** dan **Om Fanus** adalah orang-orang yang juga terlibat dalam masalah perekrutan tenaga kerja yang perlu untuk dicari dan diproses secara hukum dan direktur utama PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I atau orang-orang perusahaan yang disebutkan namanya yaitu **Pak. Astrin**, mempunyai peran dalam masalah perekrutan dan pengiriman calon tenaga kerja, sehingga bagi terdakwa dalam menghadapi penanganan perkara ini, terdakwa merasa tidak adil karena hanya terdakwa sendiri yang ditangkap dan menjalani proses hukum, sedangkan dari pihak yakni baik itu Om Fanus dan Pak Baron atau perusahaan PT. SURYA MAS CIPTA PERKASA I, serta orang-orang yang turut terlibat dalam perekrutan dan pemberangkatan para tenaga kerja tidak ditangkap dan diproses sehingga terdakwa merasa masih ada tebang-pilih dalam penanganan perkara tersebut;

Halaman 80 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan itu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada dalam delik perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari pasal 64 KUHP yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ke tiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan dalam memori penjelasan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik

Halaman 81 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terungkap fakta bahwa waktu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak pasti lagi yakni sejak pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, ketika terdakwa datang ke Kefamanu, kemudian pada tanggal 12 Januari 2017, terdakwa pergi menuju Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk bertemu dengan orang tua Kasmir lalu terdakwa menerima catatan nama-nama para calon tenaga kerja, kemudian pada tanggal 19 Januari 2017, terdakwa dihubungi oleh Meri Bouk, supaya terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Ferdinandus Kosat dan isterinya yakni saksi Yuliana V.G. Bakior, lalu pada tanggal 21 Januari 2017, terdakwa menjumpai utusan dari perusahaan atas nama Pak Baron untuk mengambil uang makan dan uang transportasi, kemudian perbuatan terdakwa berakhir pada tanggal 23 Januari 2017, dalam hal ini terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu berawal terdakwa mencari bus lalu menuju rumah terdakwa di Jalan Sonbay, Tunbakun, kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana dirumah terdakwa tersebut sudah ada para calon tenaga kerja yakni saksi Ferdinandus Kosat dan kawan-kawannya yang siap diangkut untuk dibawa menuju Kupang dengan tujuan diberangkatkan melalui pelabuhan Kupang menuju Kalimantan, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang

Halaman 82 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “satu keputusan kehendak” **Simons** mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa tentang syarat harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 ,yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, terdakwa mencari bus dengan nama bus Efata dan langsung menuju ke kediaman terdakwa di Jalan Sonbai kelurahan Kefamenanu Tengah dimana Saksi Ferdinandus Kosat bersama dengan istrinya yakni Saksi Yuliana V. G. Bakior, saudara Hilarius Kosat, Bone Fantura Ussubun, Andreas Giri, Agustinus Fatin, Januarius Tahoni, Genesius Fendi, Lambertus Usatnesi, Wilaridus Neno, Agustinus Bria, Anita Seuk, Anita Aplonia Abuk, Vinsensia Seran, Androanus Nahak, telah menunggu di rumah terdakwa untuk ikut bersama-sama terdakwa diangkut menggunakan bus tersebut menuju Kupang dengan tujuan dan para calon tenaga kerja tersebut akan diberangkatkan menuju Kalimantan melalui pelabuhan Tenau Kupang untuk dipekerjakan oleh terdakwa di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, di Kecamatan Sebangau Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;

Halaman 83 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas menurut pandangan Majelis Hakim dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri dengan demikian syarat harus ada satu keputusan kehendak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian "waktu yang tidak lama" ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak lama", apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat "dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama", atas hal tersebut Majelis Hakim berpedoman bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana atau *concursum realis (meerdaadsche samenloop)*, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 KUHP. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, terdakwa datang ke Kefamenanu lalu kemudian pada tanggal 12 Januari 2017, terdakwa pergi dari Kefamenanu menuju Ponu Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk bertemu dengan orang tua dari orang bernama KASMIR HUMOEN yang sudah bekerja di PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, dengan tujuan untuk mencari calon tenaga kerja untuk diajak bekerja di perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I sebagai tukang panen kelapa sawit, kemudian terdakwa memperoleh nama-nama calon tenaga kerja yang diberikan oleh orang tua dari orang bernama KASMIR HUMOEN dan setelah menerima catatan nama-nama tersebut kemudian terdakwa kembali ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara lalu pada tanggal 21 Januari 2017, terdakwa bertemu lagi dengan orang bernama Pak. BARON, yang mengaku adalah utusan dari perusahaan PT.

Halaman 84 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMAS CIPTA PERKASA I dan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total uang yang diterima terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan Pak. Baron sebagai uang makan dan transportasi para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan menuju Kalimantan;

Menimbang, bahwa terbukti fakta selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2017, Terdakwa kemudian mencari bus dan bertemu dengan bus bernama EFATA di terminal bus Kefamenanu lalu bus tersebut dibawa oleh terdakwa menuju rumah terdakwa lalu mengangkut semua calon tenaga kerja untuk diberangkatkan menuju Kupang dengan tujuan dibawa melalui pelabuhan menuju Kalimantan, dan perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada kurun waktu antara tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017, apabila diperhatikan antara dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap dipersidangan pada prinsipnya seseorang yang didakwa didalam persidangan Penuntut Umum wajib mencantumkan waktu yang pasti mengenai waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicty*), sehingga dakwaan dapat dipandang cermat, jelas dan lengkap (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf a). Diantara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya telah memenuhi jangka waktu tidak lebih dari 4 (empat) hari, namun peristiwa pidana pada 9 Januari 2017, dikaitkan dengan peristiwa pidana yang sejenis lainnya pada 23 Januari 2017, tidak dapat diketahui secara pasti hari dan tanggalnya, apakah perbuatan tersebut lebih dari 4 (empat) hari ataukah tidak, sehingga syarat untuk menentukan waktu yang tidak terlampaui lama dalam hal ini tidak lebih dari 4 (empat) hari, sebagaimana didasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905 tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampaui lama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dua syarat yaitu syarat harus ada satu keputusan kehendak dan tenggang waktu antara perbuatan itu tidak terlalu lama, maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim oleh karena perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi perbuatan pokok dari dakwaan telah terpenuhi, maka tidak beralasan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum, untuk itu menurut pandangan Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28

Halaman 85 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1964 yang menyatakan bahwa soal perbuatan lanjutan (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuan hukuman (*straftoemating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan, sehingga kedudukan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanyalah menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata terdakwa Daniel Radja Pono alias DAN, telah melakukan perekrutan, penampungan, seseorang dengan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Unsur dilakukan terhadap Anak;

Halaman 86 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
5. Unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 . tentang elemen unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa elemen unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sama sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sepenuhnya dalam dakwaan kumulatif Kedua ini, maka dengan demikian unsur inipun dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. tentang elemen unsur, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik

Halaman 87 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia orang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sama sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sepenuhnya dalam dakwaan kumulatif Kedua ini, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam elemen unsur ketiga ini adalah apakah korban Yufra Solle alias Yufra dan Androanus Nahak alias Andro tersebut adalah tergolong Anak sebagaimana maksud dari unsur pasal ini ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi Ferdinandus Kosat alias Edi dan saksi Yuliana V.G. Bakior alias Yuli ternyata diperoleh fakta bahwa para saksi tidak mengenal semua orang yang ikut dalam rombongan calon tenaga kerja yang ikut bersama-sama terdakwa tersebut dan pada saat rombongan bus yang mengangkut tenaga kerja ditahan polisi tepatnya di Naibonat Kabupaten Kupang, lalu bus tersebut diarahkan ke Polres Kupang di Babau untuk diamankan, setelah itu bus dan rombongan dibawa ke Kefamenanu untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik untuk proses pemeriksaan oleh Polres Timor Tengah Utara dan selanjutnya saksi-saksi menjalani pemeriksaan di kantor Polisi, dan saksi menerangkan mengakui bahwa saksi dan rombongan akan diberangkatkan ke Kalimantan sebagai calon tenaga kerja dan ketika itu saksi-saksi juga tidak mengetahui secara pasti apakah ada tenaga kerja yang masih dibawah umur atau masuk dalam kategori anak;

Halaman 88 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ibnu Cahyadi M. Sanda, saksi Elvis Robby Nenobesi, dan saksi Lexi Rondo, yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Buser Polres Kabupaten Kupang, pada pokoknya sama menerangkan bahwasannya setelah saksi-saksi tersebut mendapat informasi dari Kasat Buser bahwa ada calon tenaga kerja yang mau diberangkatkan ke Kalimantan lalu saksi-saksi tersebut melakukan patroli lalu menahan bus tersebut, selanjutnya saksi-saksi bersama beberapa polisi lainnya memeriksa dan menginterogasi para penumpang, dan saat saksi-saksi bertanya siapakah yang menjadi koordinator rombongan, lalu sopir bus mengatakan bahwa Terdakwa yang menjadi koordinatornya, lalu bus tersebut dibawa bersama terdakwa menuju Mapolres Kabupaten Kupang untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut keterangan ketiga orang saksi anggota polisi tersebut bahwa waktu itu saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah orang-orang yang menumpang bus tersebut, namun diperkirakan lebih kurang sebanyak 30 an orang dan antara penumpang yang merupakan rombongan tenaga kerja dan penumpang biasa dipisahkan kemudian menurut para saksi terdapat lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang masih tergolong anak yang masih dibawah umur karena saat itu mereka ikut bersama orang tuanya yang adalah calon tenaga kerja yang mau diberangkatkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta bahwasannya setelah Polisi mengamankan Terdakwa bersama rombongan tersebut, selanjutnya para saksi yaitu 3 (tiga) orang anggota Polisi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan langsung menyerahkan kepada penyidik Polres Kabupaten Kupang untuk pengembangan kasus tersebut sehingga tidak mengetahui lagi apakah ada surat-surat atau dokumen-dokumen yang disita oleh penyidik saat itu yang ada hubungannya dengan korban calon tenaga kerja yang merupakan anak-anak atautkah semuanya orang dewasa;

Menimbang, bahwa demikian pula ternyata setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara atas nama terdakwa Daniel Radja Pono alias Dan, oleh penyidik dilampirkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Saksi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan nama saksi korban atas nama Adroanus Klau, Umur 16 tahun dan terhadap saksi korban atas nama Yufra Sole, umur 16 tahun, yang mana laporan hasil penelitian sosial tersebut disusun oleh Pekerja Sosial atas nama Patrisius Iwan Ro, A.Md, akan tetapi apabila dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara terdakwa tersebut, ternyata selama

Halaman 89 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan perkara ini, oleh Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan kedua saksi korban yang diduga masih tergolong anak yang namanya ada dalam berkas perkara tersebut meskipun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan berulang kali untuk menghadirkan saksi-saksi termasuk saksi korban yang masih tergolong anak untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula bahwa dalam berkas perkara atas nama terdakwa tersebut terdapat nama-nama saksi yang seluruhnya berjumlah 26 (dua puluh enam) orang saksi, akan tetapi sebagaimana yang ada dalam fakta persidangan, saksi-saksi yang dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya sebanyak 2 (dua) orang sedangkan yang lainnya tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum meskipun menurut Penuntut Umum saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya perbuatan terdakwa yang didakwan oleh Penuntut Umum sebagai orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan terhadap Anak yakni terhadap YUFRA SOLLE alias YUFRA dan terhadap ANDROANUS NAHAK alias ANDRO, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ketiga ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka terhadap uraian unsur selanjutnya dalam dakwaan tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa Daniel Radja Pono alias Dan, haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 90 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan nota pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menurut pandangan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak konsisten dalam memohon yaitu pada satu sisi mohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan dan rangkaian yang dibuat-buat oleh Jaksa Penuntut Umum agar mendapat pujian bukan semata-mata ada kepentingan sedangkan pada sisi yang berbeda terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mohon keringanan hukuman, oleh karena itu atas nota pembelaan dan permohonan tersebut yakni yang pertama memohon agar terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan, dan dikarenakan

Halaman 91 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi sekaligus sebagai korban tidak mengalami tekanan, paksaan, dan lain-lain, tetapi mereka berkehendak sendiri ingin pergi mengikuti keluarga mereka di Kalimantan, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa harus di tolak dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, maka perlu dipertimbangan kedua hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan elemen-elemen unsur diatas, bahwasannya berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, ternyata perbuatan terdakwa memenuhi seluruh elemen unsur yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dibebaskan dari pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam poin satu dan poin dua haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam nota pembelaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada poin tiga juga menyampaikan permohonan agar apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-seringannya sesuai perbuatannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karena terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka terhadap permintaan lain tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan

Halaman 92 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi para korban maupun keluarganya atau masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada beberapa subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara korektif, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Kurungan dan mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi Restitusi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada korban An. Ferdinandus Kosat, CS, Subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Halaman 93 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam fakta persidangan Penuntut Umum menyatakan tidak dapat menghadirkan ahli sebagaimana namanya terlampir dalam berkas perkara meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan terhadap keterangan ahli seperti tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik dalam berkas perkara dan oleh Penuntut Umum keterangan ahli tersebut dibacakan, yang mana Penasihat Hukum terdakwa menyatakan berkaitan dengan keterangan ahli yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya Penuntut Umum sebenarnya mengetahui bahwa orang yang dimintai keterangannya sebagai ahli harus diambil sumpah/janji di depan persidangan Majelis Hakim yang mulia sesuai pasal 179 KUHAP, namun hal ini tidak dilakukan karena Jaksa Penuntut Umum seperti halnya memaksa kehendak agar terdakwa harus dihukum (sebagaimana disebutkan Penasihat Hukum terdakwa dalam analisa yuridisnya point delapan), maka terhadap keberatan atas pendapat ahli yang dibacakan di persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pandangannya, sebagaimana yang disebutkan didalam KUHAP kedudukan ahli adalah salah satu sebagai alat bukti didalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-undang tidak pernah memberikan pengertian tentang ahli itu sendiri. Raymond Emson menyebutkan "*specialized are as knowledge*", menurut hukum seorang baru ahli apabila dia:

1. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis dibidang ilmu pengetahuan tertentu, sehingga orang itu benar-benar kompeten dibidang tersebut ;
2. Spesialisasi itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan (training) atau hasil pengalaman ;
3. Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum yang biasa (*ordinary people*) ;

Sehingga ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dalam hal ini dipandang memiliki salah satu atau lebih dari kriteria yang ditentukan diatas, maka keberadaan ahli dalam memberikan pendapatnya di persidangan dapatlah dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, namun ketika seorang ahli, yang terikat dalam suatu institusi atas pekerjaannya, dalam memberikan pendapatnya dimuka persidangan tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ternyata keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangannya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dihadapan penyidik dilakukan atas dasar ahli disumpah terlebih dahulu, maka hal tersebut tidaklah menggugurkan pendapat ahli tersebut di persidangan, karena ahli telah

Halaman 94 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan pendapatnya sesuai keahliannya yang merupakan kaedah-kaedah hukum, sebagaimana berita acara pengambilan sumpah/janji terhadap ahli pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan ahli sebagaimana pendapatnya dalam berkas perkara, maka oleh karena itu pendapat ahli tersebut tidak menyangkut keabsahan dalam pembuktian perkara pidana di persidangan, demikian pula menurut penjelasan pasal 161 ayat (2) KUHAP menurut bukunya R.Soesilo, disebutkan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan Penuntut Umum, agar kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban Ferdinandus Kosat, CS sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan, atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan pandangannya, keputusan memberikan restitusi kepada korban adalah suatu bentuk perkembangan nilai keadilan yang seimbang antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana dari sisi materi, kaedah dalam pemberian restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, tentunya merujuk pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, didalam penjelasan pasal 48 menyebutkan *"mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya"* dari penjelasan pasal 48 tersebut, maka secara formal pengajuan restitusi sudah dimulai mekanismenya sejak di kepolisian apakah saat dilakukan penyelidikan maupun saat dilakukan penyidikan, dengan disertai oleh pemberitahuan akan restitusi tersebut oleh Penuntut Umum kepada korban, namun dalam berkas perkara tidak ada permohonan restitusi dan besaran kerugian yang dialami oleh korban atas tindak pidana yang dialaminya, namun tiba-tiba muncul didalam tuntutan pidana, sehingga tuntutan pidana tentang restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum, melompat dari kaedah yang ditentukan;

Halaman 95 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian restitusi selain diatur didalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur pula lebih tegas dalam aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017, permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai kepada Pengadilan (vide. Pasal 5 ayat (1)), kemudian dijelaskan pula bahwa permohonan restitusi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang diajukan sebelum putusan Pengadilan, diajukan melalui tahap a. Penyidikan, b. Penuntutan, sehingga dapat diartikan mekanisme pengajuan restitusi oleh korban harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, oleh karena restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melalui mekanisme yang ditentukan secara normatif, maka tuntutan restitusi yang dtuntut oleh Penunut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disamping hukuman pidana dapat juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Surat Tugas No : 001 / PERS-SCP I / ST / I / 2017, tanggal 06 Januari 2017, PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I,

Halaman 96 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Nama : ENDRIK RAJA PONO, Jabatan : MANDOR
PANEN, tanggal berangkat : 09 Januari 2017, tanggal kembali : 16
Januari 2017;

- 6 (enam) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5303071509110002, a.n. Kepala keluarga : LAMBERTUS USATNESI;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5303232105160001, a.n. Kepala keluarga : FERDINANDUS OTU KOSAT;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5304091012060244, a.n. Kepala keluarga : MARTINUS ABI;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala keluarga : MARTINUS GIRI;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala keluarga : RAIMUNDUS ATINOS;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) a.n. Kepala keluarga THOFILUS BANAMTUAN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.145.03./ DMA / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017, a.n. JANURIUS TAHONE;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Sementara tanpa nomor, tanggal 20 Januari 2017, a.n. ANTONIUS TANU;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP Sementara Nomor: DKPS.474 / 4063 / VI / 2016, tanggal 28 Juni 2016, a.n. GREGORIUS SERAN BRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor: DS.HLBS.143 / 201 / I / 2017, tanggal 21 Januari 2017, a.n. AGUSTINUS BRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor: DS.HLBS.143 / 200 / I / 2017, tanggal 21 Januari 2017, a.n. VINSENSIA SERAN;
- 11 (sebelas) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.145.03. / DMA / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Maukabatan;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ANITA SEUK;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. APLONIA ABUK;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HILARIUS KOSAT;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YULIANA V.G. BAKIOR;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FERDINANDUS KOSAT;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I a.n. DANIEL RADJA PONO, NIK: 2015072658, tanggal 31 Juli 2015, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti

Halaman 97 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, dan menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain, akan tetapi sepanjang jalannya persidangan perkara ini sampai memasuki tahap akhir sebelum putusan dibacakan, tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum suatu buktipun mengenai keterkaitan barang bukti tersebut diatas dengan perkara lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut hanya berupa surat-surat yang berupa fotokopian, **maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

Dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HandPhone merk MAXTRON warna dominan hijau beserta sim card;
- 1 (satu) buah HandPhone merk NOKIA warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) buah power bank (EXTERNAL BATTERY PACK) merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna cokelat, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana dan disita dari terdakwa, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut, **dirampas untuk negara;**

Dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Bus angkutan umum bernama EFATA warna putih, dengan nomor Polisi DH-2681-D, beserta kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan MITSUBISHI dan satu buah kunci laci kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus EFATA dengan nomor: 14273578, Nomor Registrasi: DH 2681 D, Nama Pemilik: PO EFATA, Alamat: Jalan El Tari, Rt/Rw: 018/005, Kec. Kota Kefa, Kab. TTU, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja, No. 0235603, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Daud Y. Tunmunis yang adalah sopir bus angkutan umum hanya disewa oleh terdakwa untuk mengantar calon tenaga kerja dan barang bukti tersebut terbukti dipersidangan bukan hasil kejahatan yang adalah milik dari Daniel Nitbani yang digunakan sebagai mobil bus angkutan umum dalam usahanya mencari nafkah, dan juga oleh pemiliknya atas nama Daniel Nitbani telah diajukan

Halaman 98 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjam pakai dan oleh Majelis Hakim telah berikan pinjam pakai sebagaimana penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm tanggal 9 Agustus 2017, dan pemiliknya tersebut dipandang sebagai pemilik yang beritikad baik, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada Daniel Nitbani;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pembedaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pembedaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Halaman 99 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana penjara;

Halaman 100 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Korban yang punya niat dan keinginan untuk ikut bekerja bersama keluarganya bekerja sebagai buruh pada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan;
- Para Korban sudah di kembalikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL RADJA PONO Alias DAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan perekrutan, penampungan, pengangkutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia”**, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 101 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Surat Tugas No : 001 / PERS-SCP I / ST / I / 2017, tanggal 06 Januari 2017, PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I, diberikan kepada Nama : ENDRIK RAJA PONO, Jabatan : MANDOR PANEN, tanggal berangkat : 09 Januari 2017, tanggal kembali : 16 Januari 2017;
 - 6 (enam) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5303071509110002, a.n. Kepala keluarga : LAMBERTUS USATNESI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5303232105160001, a.n. Kepala keluarga : FERDINANDUS OTU KOSAT;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5304091012060244, a.n. Kepala keluarga : MARTINUS ABI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala keluarga : MARTINUS GIRI;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala keluarga : RAIMUNDUS ATINOS;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) a.n. Kepala keluarga THOFILUS BANAMTUAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.145.03./DMA / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017, a.n. JANURIUS TAHONE;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Sementara tanpa nomor, tanggal 20 Januari 2017, a.n. ANTONIUS TANU;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan KTP Sementara Nomor: DKPS.474 / 4063 / VI / 2016, tanggal 28 Juni 2016, a.n. GREGORIUS SERAN BRIA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor: DS.HLBS.143 / 201 / I / 2017, tanggal 21 Januari 2017, a.n. AGUSTINUS BRIA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor: DS.HLBS.143 / 200 / I / 2017, tanggal 21 Januari 2017, a.n. VINSENSIA SERAN;
 - 11 (sebelas) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.145.03. / DMA / I / 2017, tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Maukabatan;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. ANITA SEUK;

Halaman 102 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. APLONIA ABUK;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. HILARIUS KOSAT;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YULIANA V.G. BAKIOR;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. FERDINANDUS KOSAT;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA I a.n. DANIEL RADJA PONO, NIK: 2015072658, tanggal 31 Juli 2015;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HandPhone merk MAXTRON warna dominan hijau beserta sim card;
- 1 (satu) buah HandPhone merk NOKIA warna hitam tanpa sim card;
- 1 (satu) buah power bank (EXTERNAL BATTERY PACK) merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah tas berbahan kulit warna cokelat;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan Bus angkutan umum bernama EFATA warna putih, dengan nomor Polisi DH-2681-D, beserta kunci kontak kendaraan yang terdapat tulisan MITSUBISHI dan satu buah kunci laci kendaraan;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Bus EFATA dengan nomor: 14273578, Nomor Registrasi: DH 2681 D, Nama Pemilik: PO EFATA, Alamat: Jalan El Tari, Rt/Rw: 018/005, Kec. Kota Kefa, Kab. TTU, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja, No. 0235603;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada Daniel Nitbani;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017, oleh kami : DARMINTO HUTASOIT, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.,Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : JOSIS SOLEMAN HOTAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : I NYOMAN

Halaman 103 dari 104 putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PRADNYANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor

Tengah Utara oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, SH.

DARMINTO HUTASOIT, SH., MH.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JOSIS SOLEMAN HOTAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)